



TESIS

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PEMBINA
YAYASAN UNTUK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN
PENGURUS DAN PENGAWAS YAYASAN**

*THE LEGAL PRINCIPLES OF THE FOUNDATION AUTHORITY TO
RAISE AND STOP MANAGEMENT AND SUPERVISOR
OF FOUNDATION*

ZAKI FIRMAN SYAH, S.H.
NIM : 150720201026

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
2019**

TESIS

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PEMBINA
YAYASAN UNTUK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN
PENGURUS DAN PENGAWAS YAYASAN**

*THE LEGAL PRINCIPLES OF THE FOUNDATION AUTHORITY TO
RAISE AND STOPMANAGEMENT AND SUPERVISOR
OF FOUNDATION*


ZAKI FIRMAN SYAH, S.H.
NIM : 150720201026

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
2019**

MOTTO

“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya”

(Terjemahan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42)*



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tesis ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 24 JULI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.

NIP : 196912301999031001

Ketua

**Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember**

Dr. MOHAMMAD ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PEMBINA YAYASAN
UNTUK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN
PENGURUS DAN PENGAWAS YAYASAN**

Oleh :

ZAKI FIRMAN SYAH, S.H.
NIM : 150720201026

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP : 196912301999031001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pembina Yayasan
Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus dan
Pengawas Yayasan

Tanggal Ujian : 24 Juli 2019

S.K. Penguji :

Nama Mahasiswa : Zaki Firmansyah, S.H.

NIM : 150720201026

Program Studi : Hukum Kenotariatan

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Pembimbing Anggota : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS.

Dosen Penguji 2 : Dr. Mohammad Ali, S.H., M.H.

Dosen Penguji 3 : Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.

Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Dosen Penguji 5 : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 24
Bulan : Juli
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., MS.
NIP : 194907251971021001

Dr. MOHAMMAD ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 198010112008121001
2. **Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** : (.....)
NIP : 195701051986031002
3. **Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196912301999031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Kenotariatan), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 24 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



ZAKI FIRMAN SYAH, S.H.

NIM : 150720201026

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : *Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pembina Yayasan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan* ; Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan periode tahun 2019. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain kepada bapak/ibu yang terhormat :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis ;
2. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Tesis sekaligus selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS., selaku Ketua Panitia Penguji Tesis ;
4. Dr. Mohammad Ali, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Tesis ;
5. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., selaku Anggota Panitia Penguji Tesis ;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum. dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Para dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis ;
8. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2015, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil untuk selesainya karya tulis ilmiah tesis ini ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*” ; sama halnya dengan tesis yang saya susun ini. Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 24 Juli 2019
Penulis,

ZAKI FIRMAN SYAH, S.H.
NIM : 150720201026

RINGKASAN

Selain pengurus, di dalam Yayasan terdapat organ pembina sebagai salah satu unsur yayasan. Pembina yayasan berperan besar dalam menentukan kehidupan sebuah Yayasan. Akan jadi apa dan hendak dibawa ke mana sebuah Yayasan sangat tergantung pada garis-garis besar Program, kebijakan yang ditetapkan oleh Pembina. Oleh karena itu, setiap kali Pembina mengambil keputusan tidak dianjurkan asal jadi. Perlu dilakukan, selain hati-hati, semestinya didasarkan pada studi tentang apa dan bagaimana visi dan misi Yayasan diimplementasikan sesuai dengan, dan untuk menjawab, tantangan jaman. Sering kita mendapati cerita ada pengurus yayasan yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum oleh Pengurus Yayasan dapat berupa penyimpangan kekuasaan oleh pengurus yayasan. Hal ini dikarenakan Pengurus yayasan menempati kedudukan sentral dalam mengendalikan yayasan dan mempunyai tanggungjawab yang besar, baik ke dalam maupun ke luar. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pembina, misalnya untuk pengangkatan kepengurusan harus dilakukan melalui rapat pembina. Dari sini, dapat dikemukakan bahwa dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menginginkan bahwa organ pembina diwakili oleh lebih dari satu orang anggota. Pengertian rapat pembina haruslah dimaknai sebagai sebuah tindakan kolektif, bukan sebuah opsi dalam hal anggota pembinanya lebih dari satu. Perlu dikaji lebih mendalam makna rapat pembina tersebut khususnya untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan. Dalam hal ini dilakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/PDT/2016/PT-MDN tentang penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan oleh Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan ; (2) Pengaturan tentang kewenangan pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan sesuai prinsip kepastian hukum dalam Undang Undang Yayasan; dan (3) Konsep pengaturan ke depan agar pembina yayasan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approarch*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, Makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan adalah manifestasi dari Pembina Yayasan yang merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki posisi sentral serta memiliki hak veto dalam yayasan. Menurut Undang-Undang Yayasan, Pembina Yayasan adalah “organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas”.

Dalam hal ini makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan dikaitkan dengan keberadaan organ pembina yayasan sebagai posisi tertinggi yayasan berikut keberadaannya yang dianggap penting karena pembina adalah organ yayasan yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan menurut rapat anggota Pembina. *Kedua*, Pengaturan tentang kewenangan pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan sesuai prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Yayasan, bahwa proses penggantian seorang pengurus yayasan, Dalam hal penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan. Selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, hal lainnya mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ketiga*, Yayasan sebagai badan hukum yang sah berdasarkan undang-undang artinya yayasan secara hukum dianggap dapat melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum meskipun secara nyata, yang melakukan tindakan-tindakan tersebut adalah organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas, maupun pengurusnya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh organ-organ yayasan dengan mengatasnamakan atau mewakili yayasan sehingga mereka bertindak untuk dan atas nama yayasan. Jadi, di mata hukum, yayasanlah yang melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum. Yayasan bahkan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Salah satu teori badan hukum yang dapat diterapkan dalam yayasan adalah teori harta kekayaan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain : Perlu pengenalan mengenai Undang-Undang Yayasan kepada seluruh pihak yang terkait termasuk para penegak hukum, secara khusus mengenai Rapat Pembina Yayasan agar keputusan yang dihasilkan ataupun keputusan yang akan dinyatakan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Pemahaman akan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang sah dalam Rapat Pembina Yayasan menjadi hal yang cukup krusial karena dapat berakibat suatu keputusan Pembina atau Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya yang mengikat yayasan sebagai badan hukum, organ-organ yayasan (termasuk Pembina Yayasan) dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan yayasan sebagai badan hukum sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum Pertanggungjawaban Pembina Yayasan secara pribadi dapat terjadi jika yayasan, sebagai badan hukum, tidak terikat atas perbuatan Pembina Yayasan sebagai organ yayasan. Dalam hal ini, perbuatan Pembina Yayasan, sebagai salah satu organ yayasan yang merupakan badan hukum.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman <i>Summary</i>	xiv
Halaman Daftar Isi	xvi
Halaman Daftar Lampiran	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Orisinalitas Penelitian	9
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Masalah	13
1.6.3 Bahan Hukum	14
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	15
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Sejarah dan Pengertian Yayasan	18
2.1.1 Sejarah Yayasan	18
2.1.2 Pengertian Yayasan	21
2.2 Organ Yayasan	22
2.3 Teori Kewenangan, Keadilan dan Kepastian Hukum	28

2.3.1	Teori Kewenangan	28
2.3.2	Teori Keadilan	31
2.3.3	Teori Kepastian Hukum	33
BAB 3	KERANGKA KONSEPTUAL	35
BAB 4	PEMBAHASAN.....	36
4.1	Makna Rapat Pembina Untuk Mengangkat Dan Memberhentikan Anggota Pengurus Dan Pengawas Yayasan	36
4.2	Pengaturan Tentang Kewenangan Pembina Untuk Mengangkat Dan Memberhentikan Anggota Pengurus Dan Pengawas Yayasan Agar Sesuai Prinsip Kepastian Hukum Dalam Undang Undang Yayasan	59
4.3	Konsep Pengaturan Ke Depan Agar Pembina Yayasan Memiliki Kepastian Hukum Dalam Menjalankan Kewangannya	79
BAB V	PENUTUP	94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran-saran	95
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/Pdt/2016/PT-MDN

Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 87/Pdt.G/2013/PN.PBR



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Sejak awal sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya didirikan yayasan adalah untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut *stichting*, dalam KUHPerduta yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerduta antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680.¹

Dengan ketidakpastian hukum ini yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan dijadikan tempat untuk memperkaya para pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, namun yayasan digunakan untuk usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya. Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bertumbuhanlah yayasan-yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan Undang-Undang yang mengatur bagi yayasan itu sendiri, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

¹ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: PT.Eresco, 1993), hlm.165

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 disahkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Cepatnya perubahan atas undang–undang yang mengatur tentang Yayasan ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana dan badan hukum ini memang diperlukan oleh masyarakat.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian pasal–pasal dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan). Undang–undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Undang–undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang–undang ini dan

diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan, bahwa :

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dengan demikian, yayasan sebenarnya lembaga yang berfungsi untuk mengelola kekayaan tertentu demi mencapai maksud dan tujuan dibentuknya yayasan tersebut. Artinya yayasan tidak digunakan sebagai wadah untuk menjalankan suatu usaha dan tidak bertujuan demi atau mengejar keuntungan (walaupun dalam prakteknya ada saja keuntungan yang dapat diperolehnya). Prinsip nirlaba dan sosial pengabdian ini tampak dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan, bahwa :

Kekayaan yayasan tak boleh dialihkan *dalam bentuk apapun* yang dapat dinilai dengan uang kepada para pengurus, pengawas maupun kepada pembina (walau dengan beberapa pengecualian).

Prinsipnya, mereka harus bekerja secara sukarela tanpa imbalan dalam bentuk apapun, baik gaji, upah maupun honor. Seperti halnya badan hukum lainnya, yayasan memiliki perangkat atau organ-organ. Pengurus merupakan organ yang mewakili yayasan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan ketentuan Pasal 36 ayat (1), yaitu :

Pengurus yang bersangkutan bersengketa dengan yayasan itu sendiri atau memiliki kepentingan yang bertentangan ataupun Pasal 37.

Pengurus minimal beranggotakan seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, dengan masa jabatan 5 tahun dan setelahnya hanya dapat diangkat kembali selama 1 kali masa jabatan. Selain pengurus yang menjalankan

kepengurusan yayasan, ada pula organ pengawas yang keduanya diangkat oleh organ pembina. Tak hanya mengenai struktur kepengurusan (dalam arti luas yang mencakup “pengurus” dan “pengawas”), pembina juga memiliki kewenangan lain diantaranya terkait misi (program kerja) yayasan, kekayaan yayasan, maupun ketentuan anggaran dasar lainnya (anggaran rumah tangga).

Dalam perjalanannya, yayasan juga dapat mengalami perubahan. Perubahan dapat meliputi perubahan anggaran dasar (kecuali perubahan maksud dan tujuan) maupun perubahan lainnya. Undang-Undang Yayasan telah menentukan anggaran dasar minimal sebuah yayasan. Dari segi formalitasnya, menurut Undang-Undang Yayasan perubahan anggaran dasar terbagi 2, yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri dan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri. Hal selanjutnya adalah timbulnya perubahan kepengurusan. Dalam hal terjadi perubahan pengurus maupun pengawas, Undang-Undang Yayasan mewajibkan yayasan untuk melaporkan perubahannya kepada Menteri. Namun ada perbedaan dengan perubahan anggaran dasar. Perubahan kepengurusan tak harus dibuatkan dalam bentuk akta notariil (akta notaris), melainkan dapat dilakukan dengan dokumen keputusan rapat pembina (surat bawah tangan).

Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan yang mewajibkan pelaporan terkait adanya perubahan pembina. Pelaporan kepada Menteri atas perubahan atau penggantian pembina malah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 untuk selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Yayasan). Dalam hal ini, perubahan pejabat organ-

organ yayasan dikategorikan sebagai perubahan data yayasan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Yayasan).

Namun, ada yang menarik untuk dicermati terkait dengan perubahan/pergantian seluruh anggota pembina yang dilakukan sekaligus dengan perubahan/pergantian kepengurusan. Salah satunya adalah mengenai kewenangan dari pembina dan kepengurusan baru tersebut. Dalam suatu kasus, pergantian pembina (seluruhnya anggota pembina baru) dilakukan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pengangkatan kepengurusan baru. Masalahnya, sebelum pembina baru diangkat, disebutkan juga bahwa pembina lama terlebih dahulu diberhentikan dengan hormat dan diberikan pembebasan (*acquit et de charge*). Ada 2 (dua) hal pokok permasalahannya :²

Pertama, dalam hal terjadi pergantian seluruh anggota pembina secara bersamaan dengan anggota kepengurusan, maka mekanismenya harus dilakukan secara benar. Artinya, jangan sampai kepengurusan baru diangkat oleh pembina baru. Kalau kepengurusan baru diangkat oleh anggota pembina baru, maka kepengurusan tersebut tidak sah karena menurut ketentuannya, perubahan data yayasan tidak akan diterima kalau dilakukan oleh anggota organ yang belum didaftarkan (dilaporkan) kepada Menteri. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 19 A Peraturan Pemerintah tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa : Menteri hanya dapat menerima perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Yayasan yang dilakukan oleh anggota organ yang telah diberitahukan kepada Menteri.

²Akbar Kurnia Wahyudi, dalam <http://digilib.esaunggul.ac.id/public-Undergraduate-2430-BABI.pdf> diakses pada tanggal 16 Februari 2018, pukul 21.06 WIB

Oleh karenanya, agar perubahan kepengurusan tetap sah, maka kepengurusan yang baru harus diangkat terlebih dahulu oleh pembina (lama). Selanjutnya, pembina dapat mengangkat pembina baru disertai pemberhentian pembina yang lama, yang terhitung sejak rapat ditutup atau ditetapkan pada tanggal kemudian. Terakhir, rapat dapat saja menunjuk/memberi kuasa kepada seorang anggota untuk melaporkan kepengurusan/pembina yang baru kepada Menteri. Kuasa tersebut biasanya akan menotariilkan keputusan rapat dan kemudian pihak notaris melaporkan perubahan tersebut, yang saat ini sudah dilakukan secara *online*.

Kedua, ketika seluruh anggota pembina dinyatakan diberhentikan dengan hormat dan diberi pembebasan (*acquit et de charge*), hal ini menyebabkan yayasan tidak memiliki pembina sama sekali, karena saat itu juga terjadi kekosongan pembina. Dalam hal terjadi kekosongan pembina, maka Pasal 28 ayat (4) Undang Undang Yayasan telah menetapkan bahwa pengurus dan pengawas harus mengangkat pembina baru :

Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina.

Ketika pengurus dan pengawas mengangkat pembina yang lama, maka pembina yang baru tersebut pun tidak akan sah kalau yang mengangkatnya adalah pengurus dan pengawas baru yang belum dilaporkan kepada Menteri. Walaupun pelaporan itu hanya bersifat administratif, namun perubahan tersebut belumlah sempurna keabsahannya apabila belum diterima oleh Menteri. Agar tidak terjadi kekosongan pembina, maka sebelum rapat pembina melakukan pemberhentian

anggota dengan hormat, rapat pembina mengangkat pembina baru. Selanjutnya, pembina yang lama diberhentikan dengan hormat. Dengan demikian, ketika pembina lama diberhentikan dengan hormat, pada saat yang sama jabatan pembina sudah terisi dan tidak terjadi situasi kekosongan pembina sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Yayasan.

Selain pengurus, di dalam Yayasan terdapat pula pembina sebagai salah satu unsur organ yayasan. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Yayasan menyebutkan bahwa pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang dan kewenangan pembina meliputi :

1. Keputusan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan ;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas yayasan ;
3. Penetapan kebijakan umum yayasan ;
4. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Dalam posisi yang demikian, organ Pembina tidaklah main-main. Ia berperan besar dalam menentukan kehidupan sebuah Yayasan. Akan jadi apa dan hendak dibawa ke mana sebuah Yayasan sangat tergantung pada garis-garis besar Program, kebijakan yang ditetapkan oleh Pembina. Oleh karena itu, setiap kali Pembina mengambil keputusan tidak dianjurkan asal jadi. Perlu dilakukan, selain hati-hati, semestinya didasarkan pada studi tentang apa dan bagaimana visi dan misi Yayasan diimplementasikan sesuai dengan, dan untuk menjawab, tantangan jaman. Sering kita mendapati cerita ada pengurus yayasan yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum oleh Pengurus Yayasan dapat berupa

penyimpangan kekuasaan oleh pengurus yayasan. Hal ini dikarenakan Pengurus yayasan menempati kedudukan sentral dalam mengendalikan yayasan dan mempunyai tanggungjawab yang besar, baik ke dalam maupun ke luar.

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pembina, misalnya untuk pengangkatan kepengurusan harus dilakukan melalui rapat pembina. Dari sini, dapat dikemukakan bahwa Undang Undang Yayasan menginginkan bahwa organ pembina diwakili oleh lebih dari satu orang anggota. Pengertian rapat pembina haruslah dimaknai sebagai sebuah tindakan kolektif, bukan sebuah opsi dalam hal anggota pembinanya lebih dari satu. Perlu dikaji lebih mendalam makna rapat pembina tersebut khususnya untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan. Dalam hal ini dilakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/PDT/2016/PT-MDN tentang penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan oleh Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dikaji masalah kewenangan pembina yayasan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas dalam bentuk penulisan tesis hukum dengan judul : ***“Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pembina Yayasan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan ?

2. Apakah pengaturan tentang kewenangan pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan sesuai prinsip kepastian hukum dalam Undang Undang Yayasan ?
3. Bagaimana konsep pengaturan ke depan agar pembina yayasan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang kewenangan pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan sesuai prinsip kepastian hukum dalam Undang Undang Yayasan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep pengaturan ke depan agar pembina yayasan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk pengembangan teori dan ilmu hukum, khususnya masalah kewenangan pembina yayasan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas berdasarkan Undang Undang Yayasan.
2. Sebagai penyempurnaan peraturan perundangan yayasan khususnya kewenangan pembina yayasan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas yayasan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Karya ilmiah adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan.

Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu dari beberapa tesis yang sejenis. Beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis hukum tersebut, adalah : Pertama, Keabsahan keputusan Rapat Pembina Yayasan atas pemberhentian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan sebelum jangka waktunya berakhir, Tahun 2016 oleh Suud Wahyudi, Tesis Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah bagaimanakah keabsahan keputusan Rapat Pembina Yayasan atas pemberhentian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan sebelum jangka waktunya berakhir. Jenis penelitian tesis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian tersebut dibahas bahwa Pemahaman akan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang sah dalam Rapat Pembina Yayasan menjadi hal yang cukup krusial karena dapat berakibat suatu keputusan Pembina atau Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan, hal ini agar Rapat Pembina Yayasan menghasilkan keputusan yang akan dinyatakan dalam akta Notaris tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan.

Kedua, Analisis Terhadap Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Yayasan Oleh Pembina, Tahun 2016 oleh Akbar Kurnia Wahyudi Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Jenis penelitian tesis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian tersebut dibahas bahwa pembina yang sebelumnya sebagai pendiri yayasan merupakan organ yayasan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan, yang tugas utamanya memonitoring usaha pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain, anggota pembina tidak boleh merangkap

sebagai anggota pengurus, anggota pengawas dan atau pelaksana kegiatan. Apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina maka paling lambat 30 hari harus diadakan rapat gabungan anggota pengurus dan anggota pengawas untuk mengangkat pembina.

Berikut ini penulis uraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu untuk memberikan batasan judul tesis dan rekomendasi atas penulisan tesis, yang diuraikan dalam bentuk tabel untuk menguraikan beberapa perbedaan tersebut untuk menekankan keaslian (originalitas) penelitian dalam penulisan tesis hukum ini, yaitu :

NO	NAMA	JENIS KARYA ILMIAH	JUDUL	REKOMENDASI PENULIS TESIS
1.	Suud Wahyudi	Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan Jakarta, Tahun 2017	Keabsahan keputusan Rapat Pembina Yayasan atas pemberhentian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan sebelum jangka waktunya berakhir	Pemahaman akan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang sah dalam Rapat Pembina Yayasan menjadi hal yang cukup krusial karena dapat berakibat suatu keputusan Pembina atau Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan, hal ini agar Rapat Pembina Yayasan menghasilkan keputusan yang akan dinyatakan dalam akta Notaris tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan.
2.	Akbar Kurnia Wahyudi	Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2016	Analisis Terhadap Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Yayasan Oleh Pembina	Pembina yang sebelumnya sebagai pendiri yayasan merupakan organ yayasan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan, yang tugas utamanya memonitoring usaha

				<p>pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus, anggota pengawas dan atau pelaksana kegiatan. Apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina maka paling lambat 30 hari harus diadakan rapat gabungan anggota pengurus dan anggota pengawas untuk mengangkat pembina.</p>
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan tesis ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁴
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵
3. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.194

⁴ *Ibid*, hlm.93

⁵ *Ibid*, hlm.138

⁶ *Ibid*, hlm.171

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam tesis ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Undang Undang Yayasan ;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Yayasan.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah :

Buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.⁷

1.6.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan tesis.⁸⁾

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 164

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹



⁹ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah dan Pengertian Yayasan

2.1.1 Sejarah Yayasan

Sejak dahulu yayasan, selain perhimpunan/perkumpulan (*vereniging*), telah digunakan sebagai wahana untuk melakukan pekerjaan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Perbedaan antara yayasan dan perhimpunan adalah status hukumnya. Status hukum perhimpunan sebagai badan hukum perdata diatur secara jelas dalam Staatsblad 1870-64 “*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*” sedangkan status hukum yayasan sebagai badan hukum merupakan produk yurisprudensi.¹⁰

Walaupun demikian, apabila mencermati kembali Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) maka tidak dapat dipungkiri bahwa KUH Perdata secara tersirat mengakui keberadaan yayasan. Menurut A Büchenbacher, hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal-Pasal 365, 899, 900, 1680, 1852 dan 1954 KUH Perdata. Sebagai contoh dalam Pasal 365 KUH Perdata diatur bahwa perwalian atau “*voogdij*” dapat dipercayakan kepada perhimpunan yang berstatus badan hukum, yayasan (*stichting*) atau badan karitatif (*instelling van weldadigheid*). Selanjutnya pasal 899 KUH Perdata memuat ketentuan tentang orang yang dapat menarik manfaat dari yayasan.

¹⁰ A Büchenbacher, *De Stichting in Nederlandsch-Indië, Westersche en Oostersche Vormen van Doelvermogen, Vierde Juristen Congres*, Batavia November 1936, Ind. Tijdschr. v.h. Recht 144, hlm.225

A Büchenbacher lebih lanjut menyatakan bahwa pembuat undang-undang mencampuradukkan istilah “*stichtingen*”, “*gestichten*” dan “*armeninrichtingen*” dalam pasal-pasal KUH Perdata tersebut di atas; namun demikian yang dimaksudkan dengan ketiga istilah tersebut adalah hal yang sama yaitu yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.¹¹

Di Indonesia sejak dahulu dikenal beberapa jenis yayasan yang semuanya diakui sebagai badan hukum. Selain yayasan yang sepenuhnya tunduk kepada hukum yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang sebagaimana dikenal dalam KUH Perdata dengan nama “*stichting*”, “*gesticht*” dan “*armeninrichting*”, terdapat jenis yayasan yang tunduk kepada hukum lain. Di antaranya terdapat yayasan tionghoa (*chineesche stichting*) semisal klenteng dan rumah abu (*tso bio* atau *aschhuis*), dan yayasan lain yang cukup dikenal umum yaitu wakaf, suatu jenis yayasan yang tunduk kepada hukum perwakafan (hukum Islam). Yang perlu diperhatikan dalam hal wakaf adalah bahwa harta benda yang diwakafkan (disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas) menjadi *res extra commercium*.¹² yaitu benda yang selanjutnya berada di luar ranah perdagangan dan oleh karena itu tidak dapat diperjual belikan serta tidak dapat diagunkan atau disita termasuk sita umum karena yayasan dinyatakan pailit.¹³

Keberadaan yayasan di Indonesia sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan hanya berdasarkan atas

¹¹ Pasal 900 KUH Perdata dalam bahasa Belanda menggunakan istilah “*godsdienstige gestichten*” (Yayasan keagamaan)

¹² Fred BG Tumbuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Undang Undang Yayasan*, Jakarta : Fakultas Hukum Unika Atmajaya, 20 Agustus 2002, hlm.3

¹³ Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud berlindung di balik status hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya pendiri, pengurus dan pengawas.¹⁴ Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, sebagai badan hukum (*recht persoon*) yayasan sudah sejak lama diakui dan tidak diragukan. Meskipun belum ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam lalu lintas hukum sehari-hari yayasan diperlakukan sebagai *legal entity*.¹⁵

2.1.2 Pengertian Yayasan

Yayasan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *stichting*, yang berarti lembaga, berasal dari kata *stichten*, yang artinya membangun atau mendirikan. Menurut para sarjana Belanda, *stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, dimana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero. Menurut Scholten, yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan dipergunakan.¹⁶ Dengan demikian menurut Scholten yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur-unsur :

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum tertentu yaitu pemisahan.

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Yayasan

¹⁵ Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan*, Varia Peradilan Tahun V, No.55, April 1995, hal. 112

¹⁶ Scholten, dikutip dari R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, hal.107

2. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi).

Menurut N.B. Bregstein yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya didalam yayasan itu kepada orang lain, kecuali sepanjang mengenai hal tersebut untuk tujuan idiil.¹⁷ Menurut Meijers pada yayasan pokoknya terdapat :

1. Penetapan tujuan organisasai oleh para pendirinya;
2. Tidak ada organisasi anggotanya;
3. Tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi;
4. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukan untuk itu.

Menurut A. Pitlo¹⁸ pendirian yayasan harus ada dasar yang sama dari para pendiri terhadap maksud atau tujuan pendirian yayasan. Perbuatan hukum itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat material, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi dan satu syarat formal yaitu surat. Di Belanda pengaturan yayasan atau *stichtingen* terdapat dalam Buku III KUH Perdata, Pasal 285 ayat (1) bahwa :

“Een stichtingen is een rechshandelling in het leven garoenpen rechtspersoon, welke geen ikeden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogfen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken” (Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan

¹⁷ N.H. Breigtein dikutip dari Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, hlm.86

¹⁸ *Ibid*, hlm.90

bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statuta yayasan dengan dana yang disediakan untuk itu).¹⁹

Menurut Bryan A. Garger, *foundation* diartikan sebagai berikut :

A fund established for charitable, educational, religious, research or other benevolent purposes; an endowment".²⁰

Dari pengertian di atas dapat diketahui adanya dana yang berkesinambungan dan tetap melalui sumbangan yang digunakan untuk pendidikan, keagamaan, riset dan kegunaan lainnya.

Adapun pengertian yayasan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, adalah sebagai berikut :

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Pengertian tersebut memberi batasan yang jelas sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk dan tujuan pendirian Yayasan hanya dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, maka dapat dikemukakan bahwa yayasan diakui sebagai badan hukum privat, yaitu sebagai subyek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subyek hukum para pendiri atau pengurusnya. Sebagai subyek hukum dapat berarti yayasan dapat melakukan perbuatan hukum yang berakibat adanya hak dan kewajiban, yayasan juga dapat menjadi debitur maupun kreditur. Dengan demikian yayasan sebagai entitas hukum privat yang berupa badan hukum sudah

¹⁹ Chatama Rasjid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, Cet. I. Bandung, Citra Ditya Bakti, 2001, hlm. 6

²⁰ Bryan A. Garger, *Black's Law Dictionary*, Cet 7, (ST Paul Minostotta USA, West Publishing Co, 1999, hal.45)

mempunyai landasan yuridis yang kuat, yayasan dapat melakukan usaha, dapat mempunyai sisa hasil usaha tetapi tidak boleh *profit oriented* seperti halnya Perseroan Terbatas. Selain itu, yayasan wajib membuat pembukuan dan pembukuan tersebut harus diperiksa oleh publik untuk yayasan yang mempunyai aset Rp.20 miliar lebih dan atau mendapat bantuan 500 juta ke atas.

2.2 Organ Yayasan

Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 2 yang menyebutkan bahwa yayasan mempunyai organ terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas. Organ yayasan tersebutlah yang menjadi alat yayasan untuk dapat mengelola yayasan hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yaitu yayasan yang diwakili oleh organnya dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Khusus pengelolaan yayasan secara langsung dilakukan baik didalam maupun diluar dilakukan oleh salah satu organ yaitu pengurus. Hakekatnya antara yayasan dengan organ yayasan terdapat hubungan yang sangat erat.²¹ Di satu sisi keberadaan organ yayasan tergantung sepenuhnya pada keberadaan yayasan, tetapi disisi lain yayasan sangat bergantung pada organnya untuk melakukan kegiatan mengelola yayasan dan melaksanakan fungsinya.

1. Pembina

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Yayasan, yang dinamakan Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai

²¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan; Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 87

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Sedang yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan. Masa jabatan Dewan Pembina tidak ditentukan lamanya. Anggota Dewan Pembina tidak boleh merangkap menjadi anggota Dewan Pengurus maupun Dewan Penasihat. Kewenangan Pembina menurut Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Yayasan, meliputi :

- 1) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- 3) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- 4) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
- 5) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan

Selain kewenangan tersebut, kewenangan lainnya adalah :

- 1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama yayasan
- 2) Pembina berwenang untuk mengubah anggaran dasar yayasan
- 3) Pembina bertanggung jawab melaksanakan rapat tahunan yayasan
- 4) Pembina berhak untuk memberhentikan Dewan Pengurus yayasan
- 5) Pembina berhak untuk memberhentikan Dewan Penasihat yayasan
- 6) Pembina berhak untuk menetapkan kebijakan umum yayasan

7) Pembina berhak melakukan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus dengan berdasarkan Rapat Pembina.

Sebagaimana yang diatur didalam pasal 30 Pembina bertugas untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

2. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.

Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di luar maupun di dalam pengadilan mengikat yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa :

- a) Pengurus boleh mengalihkan kekayaan yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di Bank) dan atau menjaminkan kekayaan Yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina
- b) Pengurus tidak boleh mengikat yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- c) Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas atau seorang yang bekerja pada yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut

bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan dan dengan mendapat persetujuan tertulis dari pembina.

Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana halnya dengan larangan bagi pembina maka pengurus dilarang untuk merangkap sebagai pembina dan pengawas yayasan. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang dinilai oleh Pembina merugikan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan dan pemberhentian atau penggantian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diajukan. Setiap yayasan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam yang tercantum dalam akta pendirian dan anggaran dasarnya. Hal ini membawa batasan kewenangan bagi organ yayasan dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Semua tindakan atau perbuatan hukum dimana yayasan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan tersebut disebut perbuatan *ultra vires*. Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan tersebut :

- a) Jika terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
- b) Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Jika yayasan melakukan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, maka transaksi tersebut harus dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh yayasan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat diartikan bahwa pengurus yayasan sebagai salah satu organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan dan juga tunduk pada “*fiduciary relationship*”. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa :“Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan setiap pengurus bertanggung jawab penuh pribadi yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar sehingga mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak lain”. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa tugas dan tanggung jawab pengurus yayasan tersebut di atas adalah tugas dan tanggung jawab pengurus yayasan sebagai suatu organ yang merupakan tanggung jawab kolektif.

3. Pengawas

Menurut Undang-Undang Yayasan, yayasan harus memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Adapun wewenang, tugas, dan tanggung jawab pengawas yayasan sepenuhnya diserahkan dalam anggaran dasar yayasan. Yang jelas pengawas yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan. Undang-Undang Yayasan juga memberi hak kepada pengawas yayasan untuk memberhentikan sementara anggota pengurus dengan

menyebutkan alasan yang jelas. Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh pengawas yayasan harus dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, dilaporkan secara tertulis kepada pembina. Selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan diterima, pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk pembelaan diri. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pembina wajib mencabut pemberhentian sementara dan atau memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. Apabila pembina tidak melaksanakan hal tersebut maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan pengurus yayasan yang diberhentikan sementara tersebut kembali memangku jabatan dan karenanya melaksanakan kembali tugasnya sebagai pengurus yayasan. Undang-Undang Yayasan juga menentukan bahwa mereka yang diangkat menjadi pengawas adalah orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugas pengawasannya dan telah merugikan kepentingan yayasan, masyarakat dan negara berdasarkan putusan tetap pengadilan, maka selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya putusan tersebut, tidak boleh memegang jabatan sebagai pengawas. Jabatan pengawas juga tidak boleh dirangkap dengan anggota pembina dan atau pengurus yayasan. Pengawas yayasan diangkat oleh pembina yayasan berdasarkan rapat pembina untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan keputusan rapat pembina dengan menyebutkan alasannya. Apabila terjadi penggantian pengawas, pembina wajib melaporkan secara tertulis

kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian. Pengangkatan, pemberhentian, penggantian pengawas ditentukan dalam anggaran dasar dan jika tidak sesuai, maka dapat dimintakan pembatalan atas permohonan yang berkepentingan atau Kejaksaan. Sedangkan, jika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugasnya dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, ia bertanggung jawab secara tanggung renteng; kecuali ia dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka ia tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

2.3 Teori Kewenangan, Keadilan dan Kepastian Hukum

2.3.1 Teori Kewenangan

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan persoalan asas legalitas, asas yang tentunya mendunia. Hal ini disebabkan asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara dengan sistem hukum kontinental.²² Senada dengan pendapat F. J. Stahl²³, bahwa salah satu unsur pokok yang harus dimiliki negara hukum, yakni pemerintah berdasarkan undang-undang (hukum). Ini sesuai dalam konsep Hukum Administrasi, asas legalitas juga dikenal, dikatakan bahwa pejabat tata usaha negara dapat berbuat hukum asalkan ada dasar wewenang yang bersumber dari undang-undang.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.94

²³ Herry Kurniawan <http://www.antikorupsi.org/mod.mod=publisher&op=viewarticle&cid=1288468> diakses pada tanggal 16 Februari 2017

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai dengan baik dan sesuai tujuan.

Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Mengenai wewenang tersebut H.D. Stout²⁴ menyatakan bahwa : wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh

²⁴ Ridwan H.R, 2006, *Op.Cit.*, hlm.101

subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga banyak para pakar menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.

Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Wewenang adalah apa yang disebut sebagai “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.

Wewenang juga diartikan sebagai hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.²⁵ Unsur wewenang atau kewenangan, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, antara lain :²⁶

- a. Pengaruh, Bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.

²⁵ Ridwan H.R, 2006, *Op.Cit.*, hlm.101

²⁶ Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.36

- b. Dasar Hukum, Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan
- c. Konformitas Hukum, Mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)".

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan "wewenang" hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

2.3.2 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata "Adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Hakikat keadilan dalam Pancasila,

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan GBHN, kata adil terdapat pada :

- a) Sila kedua dan kelima Pancasila
- b) Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (alinea II dan IV).
- c) GBHN 1999-2004 tentang visi

Menurut The Liang Gie, suatu gejala atau tindakan tertentu dapat disebut adil karena dilandaskan pada teori keadilan. Jadi adil tidaknya suatu tindakan tidak terlepas dari teori keadilan. Adapun ciri-ciri adil yaitu :

- a) Tidak memihak (*impartial*)
- b) Sama hak (*equal*)
- c) Bersifat hukum (*legal*)
- d) Sah menurut hukum (*lawful*)
- e) Layak (*fair*)
- f) Wajar secara moral (*equitable*)
- g) Benar secara moral (*righteous*)

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi lima macam yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Adapun penjelasan/pengertian dari masing-masing keadilan adalah sebagai berikut :

1) Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun

2) Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan

3) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan

4) Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia

5) Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.

2.3.3 Teori Kepastian Hukum


Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi

semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum. Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief : Terpenuhi hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).²⁷

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 54

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan adalah manifestasi dari Pembina Yayasan yang merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki posisi sentral serta memiliki hak veto dalam yayasan. Menurut Undang-Undang Yayasan, Pembina Yayasan adalah “organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas”. Dalam hal ini makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan dikaitkan dengan keberadaan organ pembina yayasan sebagai posisi tertinggi yayasan berikut keberadaannya yang dianggap penting karena pembina adalah organ yayasan yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan menurut rapat anggota Pembina
2. Pengaturan tentang kewenangan pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan sesuai prinsip kepastian hukum dalam Undang Undang Yayasan, bahwa proses penggantian seorang pengurus yayasan, Dalam hal penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait. Kemudian pada ayat (2) disebutkan

bahwa Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan. Selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, hal lainnya mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004.

3. Yayasan sebagai badan hukum yang sah berdasarkan undang-undang artinya yayasan secara hukum dianggap dapat melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum meskipun secara nyata, yang melakukan tindakan-tindakan tersebut adalah organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas, maupun pengurusnya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh organ-organ yayasan dengan mengatasnamakan atau mewakili yayasan sehingga mereka bertindak untuk dan atas nama yayasan. Jadi, di mata hukum, yayasanlah yang melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum. Yayasan bahkan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Salah satu teori badan hukum yang dapat diterapkan dalam yayasan adalah teori harta kekayaan.

5.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi lebih mendalam mengenai Undang-Undang Yayasan kepada seluruh pihak yang terkait termasuk para penegak hukum, secara

khusus mengenai Rapat Pembina Yayasan agar keputusan yang dihasilkan ataupun keputusan yang akan dinyatakan dalam akta Notaris tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Pemahaman akan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang sah dalam Rapat Pembina Yayasan menjadi hal yang cukup krusial karena dapat berakibat suatu keputusan Pembina atau Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan. Meskipun yayasan adalah badan hukum nirlaba yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang pengelolaannya selama ini dilandasi dengan kebiasaan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, yayasan dituntut untuk menjadi lembaga yang professional dan transparan, sehingga perlu menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaannya, sehingga yayasan di Indonesia dapat menjadi sebuah *noble-industry* sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

2. Dalam melaksanakan tugasnya yang mengikat yayasan sebagai badan hukum, organ-organ yayasan (termasuk Pembina Yayasan) dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan yayasan sebagai badan hukum sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum. Pertanggungjawaban Pembina Yayasan secara pribadi dapat terjadi jika yayasan, sebagai badan hukum, tidak terikat atas perbuatan Pembina Yayasan sebagai organ yayasan. Dalam hal ini, perbuatan Pembina Yayasan, sebagai salah satu organ yayasan yang merupakan badan hukum.

DAFTAR BACAAN

A. Buku Literatur :

A.Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta

Andrews, Philanthropic Foundations. New York: Russell Sage Foundation.1956.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, : Alumni, 1987

Garner, Bryan A., Black's Law Dictionary, Cet 7. ST Paul Minostotta USA: West Publishing Co.1999

Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Lab*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Davies, Paul L, Gower ,, Principles of Modern Company Law. London: Sweet Maxwell, 1997

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2003

Gunawan Widjaya, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta: Kencana, 2006

HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan, Cetakan Kesebelas*, Jakarta : Djembatan, 2007

Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006

J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996

Johnny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing

Liliana, Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1997

Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Prasetya,Rudhi. Yayasan Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Salah Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, 1983

Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007

Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia.

Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksana Undang Undang Yayasan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Yayasan

C. Sumber Internet :

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2430-BABI.pdf> diakses pada tanggal 16 Februari 2018



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN ULUMUL QUR'AN, bertempat di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **HAJI MASRI ZEIN**, Tempat/Tgl. Lahir Meulaboh, 23 Juli 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 38 A, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H., MUHAMMAD FAUZI, S.H., dan ALI UMAR HARAHAP, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung pada **Law Office INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. & Partner** berkantor di Komplek Taman Setia Budi Indah, Blok F No. 34-B Medan 20132, Telp.: (061) 8200689 Faks. : (061) 8221689, E-mail : indra_jmsu@yahoo.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015, disebut **Pembanding semula Penggugat ;**

L a w a n :

1. **Ir. HAJI AMIR SYARIFUDDIN**, Tempat / tanggal Lahir : 15 April 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,

Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Ulumul Qur'an Nomor 1, tertanggal 05 Agustus 2014, tempat tinggal di Jalan Sempurna Nomor 2 Lingkungan X, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **ACHAJAR AHMAD RIDWAN, S.H.**, Tempat / tanggal Lahir Tanjung Pura, Tanggal 11 Oktober 1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Ulumul Qur'an Nomor 1, tertanggal 05 Agustus 2014, tempat tinggal di Jalan Gunung Jaya Wijaya Nomor 28, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **DRS. HAJJAH SURYANA BARLIAN**, Tempat / tanggal Lahir Kasul, tanggal 28 Oktober 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Ulumul Qur'an Nomor 1, tertanggal 05 Agustus 2014, tempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 38 A, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, disebut **Terbanding III semula Tergugat III**.

4. **DRS. HAJI SYAHRIAL, AMS, S.H., M.Hum.**, Tempat / tanggal Lahir Pangkalan Susu, 12 Oktober 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Ulumul Qur'an Nomor : 1, tertanggal 05 Agustus 2014, tempat tinggal di Jalan Binjai Lingkungan XIII Nomor 270, Kelurahan Sei Sikambang C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota

5. **PENGAWAS YAYASAN ULUMUL QUR'AN**, berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. AKHMAD ZULHAM, M.pd., MM., selaku Ketua Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an, disebut **Terbanding V semula Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 Januari 2016 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Tentang Kedudukan Hukum.

1. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten ;
2. Bahwa Penggugat Sebagai Ketua Umum Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 Pasal 16 Ayat (5) yang menyatakan : *".....Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut....."* dan diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan : *"...Ketua Umum bersama-*

3. Bahwa dengan demikian Penggugat berwenang dan berhak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Ulumul Qur'an dalam hal ini Penggugat berkompeten mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Stabat ;

B. Alasan-alasan Hukum Penggugat.

4. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah atas kesepakatan bersama pada tanggal 05 Agustus 2014 di hadapan Eni Nur'aeni Hamdan, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten sebagaimana tertuang pada Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 dan pendirian Yayasan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (*MENKUMHAM*) Nomor : AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;

5. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an yang berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dibentuk dengan maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

5.1. Dibidang Sosial :

- a. Menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari tingkat TK (*Taman Kanak-kanak*), SD (*Sekolah Dasar*), SMP (*Sekolah Menengah Pertama*), SMA (*Sekolah Menengah Atas*) dan Perguruan Tinggi ;
- b. Menyelenggarakan pendidikan informal seperti Kursus, PAUD, Bimbingan Belajar Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
- c. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ;
- d. Pembinaan Pelatihan dan Keterampilan Kerja ;

5.2. Di Bidang Keagamaan :

- a. Mendirikan Sarana Ibadah ;
- b. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah ;
- c. Meningkatkan pemahaman agama ;
- d. Melaksanakan syiar agama ;
- e. Menyelenggarakan Pengkajian bidang keagamaan ;
- f. Studi banding keagamaan ;

5.3. Di Bidang Kemanusiaan :

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam ;
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi korban perang ;
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ;
- d. Melestarikan lingkungan hidup ;

6. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an terbentuk dari susunan organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas yang masing-masing dalam menjalankan jabatannya memiliki tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;

7. Bahwa permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur'an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan

2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum;

8. Bahwa telah sangat jelas diterangkan tentang prosedur penggantian kepengurusan pada Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2014 diatur dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26, yang menyatakan sebagai berikut :

a. Pasal 14 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan : "**Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali";

b. Pasal 15 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan :

"Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :

(1) Meninggal Dunia ;

(2) Mengundurkan Diri ;

(3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

(4) **Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina** ;

(5) Masa Jabatan berakhir ;

c. Pasal 25 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan : "**Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali" ;

d. Pasal 26 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan :

"Jabatan anggota pengawas berakhir apabila :

(1) Meninggal Dunia ;

(2) Mengundurkan Diri ;

(3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

(4) **Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina** ;

9. Bahwa perihal tentang penggantian Kepengurusan Yayasan juga diatur dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1), (2), (4) dan Ayat (5), Pasal 33 Ayat (1) dan (2), Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;

10. Bahwa Penggantian Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan surat keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 dilaksanakan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, dikarenakan telah melanggar ketentuan dalam Akta Pendirian Yayasan sebagai berikut :

10.1. Rapat Dewan Pembina tentang penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tertanggal 20 Februari 2015 telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan (3), dimana salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan (*ic. Tergugat IV*) sama sekali tidak menerima undangan atau pemberitahuan atas Rapat Dewan Pembina tersebut ;

10.2. Bahwa Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut juga tidak dilengkapi dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 15 Agustus 2014 yang menyatakan : "*Setiap rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat*", dengan demikian Rapat Dewan Pembina Yayasan tertanggal 20 Februari 2015 tersebut tidak sah dan tidak berhak mengambil keputusan yang mengikat ;

10.3. Bahwa Rapat Dewan Pembina Tertanggal 20 Februari 2015 tersebut adalah fiktif dan/atau tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat dari Surat Balasan Tergugat III (*ic. Dra. Hj. Suryana Barlian*) yang

Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 dengan nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 dengan ini menyatakan bahwasanya tidak ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian anggota pengurus dan pengawas yang sah berdasarkan Akte Pendirian Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014,.....” ;

11. Bahwa selanjutnya tidak adanya satupun ketentuan dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;
12. Bahwa disamping itu Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut hanya membahas tentang wacana Perubahan kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an akan tetapi faktanya hasil Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggantian Kepengurusan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode

14. Bahwa Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sering bertindak melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dengan mengintervensi Ketua Pengurusan (ic. H. Masri Zein) dan bendahara Yayasan yang sah (ic. Syarifah Ani, SHI) berdasarkan Akta Pendirian Yayasan guna melakukan hal-hal yang dianggap tidak sepatutnya, sehingga mengganggu tercapainya maksud dan tujuan serta jalannya kegiatan-kegiatan Yayasan ;
15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an membentuk panitia penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2015-2016 tanpa megikutsertakan Pengurus Yayasan yang notabenehnya dalam hal penerimaan siswa baru merupakan tugas dan kewenangan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an ;
16. Bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Pembina Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tersebut , Yayasan Ulumul Qur'an berjalan dibawah kepengurusan yang baru dan berdasarkan Surat keputusan itu pula atas perintah Tergugat I, Tergugat II selaku Dewan Pembina membuka rekening bank pada Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II, Ahmad Syukri (ic. Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015) dan Salman, sebelumnya Yayasan Ulumul Qur'an telah memiliki rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan account rekening atas nama Penggugat (ic. H. Masri Zein) dan Syarifah Ani, SHI. (ic. Bendahara yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014) ;
17. Bahwa hal ini terbukti pada tahun ajaran baru, Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Pembina Yayasan mengarahkan kepada seluruh wali murid untuk menyetorkan biaya sekolah ke rekening Yayasan yang baru tersebut sehingga saat ini semua pendapatan Yayasan masuk atau disetorkan ke Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas

Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman (*ic. Pengawas dan Bendahara Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015*), dengan diubahnya rekening penerimaan pendapatan Yayasan tersebut mengakibatkan sehingga Penggugat selaku Pengurus tidak bisa atau tidak berwenang menarik dana guna kebutuhan dana oprasional penunjang kegiatan Yayasan Ulumul Qur'an ;

18. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 telah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum maka dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kepengurusan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan ditidak sah dan/atau perbuatan melawan hukum ;
19. Bahwa oleh karena segala tindakan hukum yang dilakukan Dewan Pembina serta Kepengurusan Yayasan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 telah dinyatakan tidak sah dan/atau perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang telah disetorkan ke rekening BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman kepada Penggugat ;
20. Bahwa disamping itu, Tergugat V sebagai Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an sama sekali tidak menjalankan tugas pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 1 tanggal 05 Agustus 2014, Pengawas tidak melaksanakan fungsi jabatannya melihat kepengurusan Yayasan yang telah berjalan bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014 ;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas serta atas tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tersebut, Penggugat merasa telah dirugikan sebab Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya berdasarkan tugas dan wewenangnya sebagai Pengurus (*vide : Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014*) dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dan program kerja Yayasan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan Ulumul Qur'an ;

22. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) tiap-tiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*) ;

23. Bahwa oleh karena dana yang ada pada rekening Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman merupakan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang semestinya digunakan untuk membiayai oprasional dalam menjalankan kegiatan-kegiatan Yayasan dan untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat aquo didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Stabat menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan susunan pengurus Yayasan yang ada pada Akta Pendirian Yayasan Nomor : 1 tertanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdan, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten adalah susunan Pengurus Yayasan yang sah ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;
6. Menyatakan segala tindakan hukum Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang telah disetorkan ke rekening BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp. 1. 000.000, (satu juta rupiah)** / hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan ini ;

secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, II dan V telah mengajukan Jawaban/Eksepsi sebagai berikut :

EKSEPSI :

Bahwa gugatan penggugat telah secara keliru dan cacat secara formile didalam penulisan Nama-nama para tergugat I, tergugat II, dan Tergugat V, sehingga gugatan penggugat dapat di kategorikan Obscuur libel;

- 1- Bahwa di dalam gugatan yang di ajukan oleh penggugat terhadap tergugat I *in casu* Ir. Haji Amir Syarifuddin MM, akan tetapi di dalam gugatannya penggugat hanya menulis nama tergugat I yakni Ir. Haji Amir Syarifuddin tanpa adanya menyebut gelar tambahan yang dimiliki oleh tergugat I;
- 2- Bahwa terhadap tergugat II yang di ajukan oleh penggugat *in casu* Achjar Ahmad Ridwan, SH, akan tetapi penggugat di dalam gugatannya menulis nama tergugat II dengan nama Achjar Ahmad Ridwan SH, dengan menambahkan huruf A yang seharusnya Achjar akan tetapi penggugat menulis dengan Achajar;
- 3- Bahwa selanjutnya terhadap nama tergugat V *in casu* Drs. H. Akhmad Julham yang dalam hal ini bertindak sebagai Pengawas Yayasan Ulumul Qur an, akan tetapi di dalam gugatannya penggugat menulis nama tergugat V dengan Drs. H. Akhmad Zulham, dengan merubah identitas tergugat V yang seharusnya huruf J (Julham), akan tetapi penggugat menulis dengan huruf Z (Zulham);
- 4- Bahwa kesalahan penulisan nama Terang dan Lengkap, termasuk gelar menurut seorang ahli hukum M. Yahya Harahap, SH, menyatakan :
 - Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, di anggap melanggar syarat Formile yang mengakibatkan gugatan cacat formile;

Bahwa dalam hal ini timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in pesona atau obscuur libel yang dalam arti orang yang di gugat kabur atau tidak jelas.

- 5- Bahwa sangat terang dan jelas terhadap gugatan yang di majukan oleh pengggat kepada para tergugat didalam perkara ini mengandung makna error in pesona dan kabur sebagaimana yang di kutip oleh seorang ahli hukum seperti diatas tersebut, yang mana penulisan Identias seseorang haruslah benar dan tidak boleh menyimpang dengan Identitas yang dimiliki oleh para tergugat;
- 6- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Yth, Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat membuat putusan Hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- 7- Bahwa jika memperhatikan surat gugatan yang dimajukan oleh penggugat didalam perkara ini juga mengandung cacat formile, yang mana orang atau Badan hukum yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap, seharusnya penggugat juga menarik Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan SH sebagai pihak-pihak yang di ikutkan sebagai pihak tergugat di dalam perkara ini;
- 8- Bahwa dengan tidak di ikutkannya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan SH di dalam perkara ini dengan ratio setelah dilakukan perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur an, selanjutnya perubahan susunan pengurus tersebut di akte kan pada Kantor Notaris Syahril Sofyan SH dan selanjutnya Kantor Notaris Syahril Sofyan SH melaporkan perubahan susunan Pengurus Yayasan Ulumul Qur an kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- 9- Bahwa dari uraian-uraian dan keterangan diatas maka seyogyanya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan SH ditarik sebagai para tergugat (pihak) didalam perkara ini, oleh karena penggugat tidak menarik Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan sebagai (pihak) para tergugat, maka gugatan penggugat mengandung cacat formile;
- 10-Bahwa oleh karena kurangnya pihak-pihak yang didalam perkara ini maka gugatan penggugat dapat di kwalifisier mengandung cacat formile (Plurium litis Consortium), dan kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim

DALAM REKONVESI :

Para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V dalam Konvensi menolak seluruh uraian dan dalil-dalil gugatan penggugat dalam konvensi kecuali yang di akui secara tegas, dan selanjutnya memajukan gugat Rekonvensi yang juga akan di ulang di dalam Jawaban Dalam Konvensi, seperti tersebut di bawah ini :

- 1- Bahwa tergugat I, dan tergugat II dalam Konvensi/para penggugat dalam Rekonvensi pada prinsipnya mengadakan rapat dewan Pembina yang dilaksanakan/bertempat di Yayasan Ulumul Qur an tertanggal 20 Febuari 2015, yang di hadiri oleh Ketua dewan Pembina dan di hadiri oleh 2 (dua) orang anggota dewan Pembina dan juga di hadiri oleh Sekertaris Pembina sebagai seorang Notulen Rapat, dan setelah rapat yang di lakukan tersebut selesai selanjutnya membuat dan mengeluarkan Surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor : 003/PMB/YYS/II/2015;
- 2- Bahwa penegasan dan surat Keputusan Dewan Pembina selanjutnya tertuang di dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan di Kantor Notaris Syahril Sofyan, SH tertanggal 16 Juni 2015, nomor 05;
- 3- Bahwa kesepakatan tentang untuk mengadakan rapat Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur an adalah untuk di lakukan Perubahan Pengurus dan anggota Pengawas Yayasan Ulumul Qur an dan rapat tersebut di laksanakan oleh para tergugat konvensi I, II, III/penggugat Rekonvensi oleh karena adanya surat Rekomendasi dari tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, tertanggal 25 Januari 2015, dan 16 Febuari 2015 Hal : Mohon Penegasan;
- 4- Bahwa selanjutnya melalui surat Rekomendasi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi nomor ; 004/YUQ/II/2015, Hal : Mohon Penegasan, tertanggal Stabat 17 febuari 2015, yang mana surat tersebut mendesak agar tergugat I dan II konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk segera melakukan perubahan kepengurusan Yayasan Ulumul Qur an;
- 5- Bahwa merujuk dari surat tergugat V dalam Konvensi/penggugat dalam Rekonvensi dan juga surat dari penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi, selanjutnya para penggugat dalam rekonvensi

dilakukan rapat dewan Pembina;

6- Bahwa hasil dari keputusan rapat yang dilakukan oleh Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur an telah sesuai dengan aturan, oleh karena pada saat dilakukan notulen rapat di hadiri 3 (tiga) orang dari 4 (empat) Orang anggota Dewan Pembina yang hadir dan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-undang nomor 28 tahun 2004 Perubahan Undang –undang Yayasan nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan yang tertera di dalam bunyi pasal 32 (ayat 4 dan ayat 5), dan juga perubahan anggaran dasar Yayasan Ulumul Qur an nomor 02, tanggal 16 Juni 2015, pasal 9 ayat (2) huruf b dan c dan juga Pasal 11 huruf a;

7- Bahwa Undang-undang nomor 28 tahun 2004, pasal 32 ayat 4, berbunyi :

- *Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir;*
- *Ayat 5, berbunyi : - Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian pengurus di atur dalam Anggaran Dasar;*
- *Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur an nomor 02, tanggal 16 Juni 2015, pasal 9 ayat (2) huruf b, berbunyi : - Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;*
- *Huruf c, berbunyi : - Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;*
- *Pasal 11 huruf a, berbunyi : - Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : huruf a : dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina;*

8- Bahwa setelah di lakukan rapat oleh Ketua dan Anggota Dewan Pembina yang di hadiri 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang anggota Dewan Pembina, selanjutnya hasil dari keputu rapat tersebut di Akte pada Kantor Notaris Syahril Sofyan SH nomor 05 tanggal 16 Juni 2015 tentang perubahan susunan pengurus dan pengawas yayasan Ulumul Qur an, dan selanjutnya Notaris Syahril Sofyan SH melaporkan perubahan

9- Bahwa terhadap hal ini semua para penggugat dalam reconvensi merasa telah di rugikan oleh tergugat dalam reconvensi yang mana seyogyanya tergugat dalam reconvensi mempertanyakan ataupun berkordinasi sebelum mengambil suatu langkah hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan negeri, yang seyogyanya tergugat dalam reconvensi dapat mempelajari dan membaca baik-baik segala aturan-aturan hukum yang berlaku tentang Yayasan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur an;

10-Bahwa jika merujuk pada surat No. 004/YUQ/II/2015, hal : Mohon Penegasan, tertanggal 17 febuari 2015, tergugat dalam reconvensi mengirim surat kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur an in casu tergugat I/penggugat dalam reconvensi tentang adanya surat dengan tujuan untuk segera dilakukan perubahan susunan kepengurusan yayasan Ulumul qur an;

11-Bahwa tergugat V dalam konvensi/para penggugat dalam reconvensi juga merasa sangat keberatan dan dirugikan terhadap surat gugatan penggugat dalam konvensi yang menarik diri tergugat dalam konvensi/penggugat dalam reconvensi didalam perkara ini sebagaimana yang di uraikan dalam dalil-dalil gugatan penggugat dalam konvensi;

Berdasarkan alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yth, Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kelak untuk dapat membuat suatu amar putusan hukum Dalam Reconvensi, yang berbunyi :

- Mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat dalam Reconvensi ;
- Menghukum tergugat Reconvensi membayar keseluruhan biaya ;

DALAM POKOK PERKARA :

JAWABAN

Bahwa para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V melalui kuasa hukumnya selanjutnya mengajukan jawaban atas gugatan yang di ajukan oleh penggugat, yakni :

- 1- Bahwa para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V membantah seluruh dalil-dalil dan uraian hukum yang di majukan penggugat didalam gugatannya, kecuali di akui secara tegas kebenarannya oleh para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V;

pengangkatan Pengurus, Pengawas, dan organ Yayasan adalah cacat hukum, seyogyanya penggugat dapat membaca dan menterjemahkan kalimat-kalimat, baik yang ada didalam Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor Yayasan 16 tahun 2001, dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan nomor 02, tertanggal 16 Juni 2015;

3- Bahwa dapat kami jelaskan di dalam ketentuan pasal 32 Undang-undang nomor 28 tahun 2004 ayat 4, berbunyi :

- *Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.*

Ayat 5, berbunyi :

- *Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam anggaran dasar.*

4- Bahwa di dalam anggaran dasar nomor 02, tertanggal 16 Juni 2015, tentang perubahan Anggaran Dasar pasal 9 ayat 2, huruf b dan huruf c, berbunyi :

- Kewenangan Pembina meliputi, huruf b :
- *pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;*

Dan huruf c, berbunyi :

- *Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan”.*

5- Bahwa setelah kesepakatan rapat yang di lakukan oleh Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur an yang di hadiri oleh 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang anggota dewan Pembina untuk merubah susunan pengurus dan pengawas Yayasan Ulumul Qur an, selanjutnya hasil dari Notulen rapat di buat kedalam suatu ake Notaris nomor 05, tanggal 16 Juni 2015, Kantor Notaris Syahril Sofyan, SH, dan selanjutnya Notaris Syahril Sofyan SH telah pula mengirim perubahan pengurus dan pengawas yayasan Ulumul Qur an ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta;

nomor 02, tanggal 16 juni 2015, pasal 11 huruf a, berbunyi :

Digital Repository Universitas Jember

Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila

a. Di hadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina.

- 7- Bahwa sangat tidak relevan penggugat menyatakan di dalam gugatannya dengan menyebut Surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor 003/PMB/YYS/II/2015, tidak sah;
- 8- Bahwa penerbitan Surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor 003/PMB/YYS/II/2015, telah sesuai dengan prosedur Yayasan dan telah sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan juga tentang perubahan Anggaran Dasar Ulumul Qur an nomor 02, tanggal 16 Juni 2015;
- 9- Bahwa mekanisme perubahan susunan pengurus dan pengawas Yayasan Ulumul Qur an dilakukan oleh Pembina telah sesuai dengan mekanisme perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul qur an nomor 02 tertanggal 16 Juni 2015, dan pada saat dilakukan rapat dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota dewan Pembina yang hadir dengan kata lain 3 (tiga) dari 4 (empat) orang anggota dewan Pembina hadir pada saat dilakukan rapat dewan Pembina;
- 10-Bahwa dari rangkaian gugatan penggugat yang di majukan kepada para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V, penggugat menyandarkan landasan hukum untuk mengajukan gugatan penggugat kepada para tegugat I, tergugat II, dan tergugat V yakni sebagaimana akte pendirian yayasan sebagaimana akte Notaris Eni Nur aeni Hamdani nomor 1 tahun 2014;
- 11-Bahwa Undang-undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004, Perubahan atas Undang-undang Yayasan nomor 16 tahun 2001, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 32 ayat 4, dan ayat 5, sebagaimana kami terangkan di atas sudah cukup beralasan hukum dan mekanisme yang di jalankan oleh para tergugat I dan tergugat II sudah benar;
- 12-Bahwa Rapat yang di lakukan Dewan Pembina tertanggal 20 Febuari 2015 berlangsung/bertempat di Pondok Pesantren Yayasan Ulumul Qur an, yang mana rapat tersebut bertujuan untuk merubah susunan Pengurus Yayasan sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor : 003/PMB/YYS/II/2015, telah sesuai dan tidak

13-Bahwa pasal 11 ayat 6, Perubahan Anggaran Dasar Ulumul Qur an, berbunyi :

- *“Setiap rapat Pembina di buat berita acara rapat yang di tanda tangani oleh Ketua rapat dan sekeraris rapat”.*

Pasal 11 ayat 7, Perubahan anggaran Dasar Ulumul Qur an, berbunyi :

- *“Penanda tangan sebagaimana di maksud dalam ayat (6) tidak di syaratkan apabila berita acara rapat di buat dengan Akte Notaris.”*

14-Bahwa setelah dilakukan rapat oleh Dewan Pembina Yayasan tertanggal 20 Febuari 2015, selanjutnya hasil Notulen rapat tersebut dituangkan kedalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor 05, tertanggal 16 Juni 2015, Kantor Notaris Syahril Sofyan SH;

15-Bahwa didalam gugatannya penggugat juga menyatakan terhadap pembukaan rekening baru Yayasan Ulumul Qur an atas perintah tergugat I dan tergugat II;

16-Bahwa atas hal tersebut di atas, para tergugat I, tergugat II, dengan tegas dapat di bantah dan selanjutnya dapat ditegaskan sebagaimana tertuang di dalam perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur an pasal 9 ayat 3, berbunyi :

- *Ketua Pembina berhak dan berwenang untuk menunjuk salah seorang anggota Pembina atau dari salah seorang dari pengurus dan atau orang lain yang di tunjuk untuk bersama-sama melakukan transaksi perbankan bersama dengan Bendahara, baik dalam membuka rekening untuk menyimpan ataupun mengambil dan mengeluarkan uang baik secara tunai maupun transfer untuk keperluan Yayasan;*

17-Bahwa pembukaan rekening tersebut juga telah sesuai dengan aturan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur an dan nama-nama in person adalah nama-nama yang tertera sebagai pengurus Yayasan Ulumul Qur an;

18-Bahwa dengan dilakukannya perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur an adalah bertujuan untuk menempatkan orang-orang yang dapat memahami administrasi dan manajemen yayasan, sehingga yayasan Ulumul Qur an dapat berkembang kearah Pendidikan Pondok Pesantren yang modern dan dapat bersaing dan dapat di sejajarkan

dengan Pendaftar pendak P esantren yang ada di Negeri ini, sebagaimana
cita-cita pendiri Yayasan Ulumul Qur'an;
19. Bahwa di dalam gugatannya penggugat juga menuntut dwang som
kepada tergugat I dan tergugat II, dan atas hal tersebut para tergugat I
dan tergugat II mempertanyakan kepada penggugat, bagaimana
perhitungan penggugat sehingga dwang som di kenakan Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) setiap hari dan untuk hal tersebut mohon kepada Yth,
Ketua/Majelis Hakim dapat menolaknya;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal dan uraian-uraian hukum yang di kemukakan
di atas mohon kepada Yth, ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini kelak untuk mengambil suatu amar putusan hukum, yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari para tergugat selanjutnya gugatan Niet onvankelijke verklaard.

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi
- Membebaskan keseluruhan biaya perkara kepada tergugat rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak keseluruhan gugatan penggugat dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut diatas,
Kuasa Tergugat III dan IV telah mengajukan Jawaban/Eksepsi sebagai berikut :

A. Tentang Kedudukan Hukum.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 1 dan 2 menyebutkan : *"...Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten; Penggugat Sebagai Ketua Umum Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 Pasal 16 Ayat (5) yang*

luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut.....” dan diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan : “...Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan” ;

2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan benar Penggugat adalah Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang dan belum ada perubahan terhadap Pengurus yayasan tersebut ;

B. Alasan-Alasan Hukum Penggugat

I Jawaban Tergugat III.

3. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana tertuang pada Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (*MENKUMHAM*) Nomor : AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;
4. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang bentuk dengan maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagaimana dalil Penggugat halaman 4 (*empat*) point 5 (*lima*) ;
5. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 7 yang menyatakan : “.....permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur'an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020

sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum” ;

6. Bahwa benar permasalahan pada Yayasan Ulumul Qur'an terjadi sejak beberapa anggota Dewan Pembina melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan yang baru untuk periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;
7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 bertempat di Stabat, Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an ada membentuk Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Sdr. M. Syukri selaku Sekretaris Dewan Pembina yang bermaksud untuk membahas wacana perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
8. Bahwa Tergugat III menyatakan dengan tegas Rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an belum pernah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
9. Bahwa Rapat Pembina tersebut diatas belum pernah dilaksanakan, walaupun ada Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang diadakan pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut hanya membahas wacana perubahan Pengurus dan Pengawas, akantetapi belakangan Ketua Dewan Pembina (*ic. Tergugat I*) menjadikan rapat Pembina tersebut sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;

10. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 10 sampai dengan 10.1. serta halaman 7 angka 10.2. dan 10.3. yang pada pokoknya menyatakan : *"Penggantian Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan surat keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 dilaksanakan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan (3), dimana salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan (lc. Tergugat IV) sama sekali tidak menerima undangan atau pemberitahuan atas Rapat Dewan Pembina tersebut, Rapat Dewan Pembina Tertanggal 20 Februari 2015 tersebut adalah fiktif dan/atau tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat dari Surat Balasan Tergugat III (ic.Dra. Hj. Suryana Barlian) dan bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014"* ;

11. Bahwa setiap diadakannya pertemuan dan/atau rapat pada Yayasan Ulumul Qur'an Tergugat III selalu mempertanyakan apakah seluruh Dewan Pembina Yayasan telah mendapatkan pemberitahuan dan/atau undangan atas rapat yang diadakan, demikian pula halnya dengan Rapat Pembina Yayasan tanggal 20 Februari 2015 tersebut, Tergugat III telah mempertanyakan kepada Tergugat I dan dihadapan Tergugat II dan Saudara M. SYUKRI selaku Sekretaris Dewan Pembina apakah Tergugat IV selaku anggota Pembina yang sah telah diundang dalam pertemuan tersebut dan Tergugat I selalu menjawab *"Sudah Diundang"*, demikian pula halnya dengan Tergugat II yang memberikan jawaban yang sama, maka pada saat itu Tergugat III berpendapat bahwasanya Tergugat IV selaku anggota Pembina Yayasan yang sah telah diundang sehingga jalannya rapat tersebut dapat dilanjutkan ;

12. Bahwa benar Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang menyatakan : *"Setiap*

rapat pembina dibuat. Denda Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat” ;

13. Bahwa telah Tergugat III sampaikan sebelumnya pada point 8 sampai dengan 10 diatas dimana Rapat yang diadakan pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut hanya sebatas wacana perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an, tidak ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian anggota Pengurus dan Pengawas yang sah Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dan telah mendapatkan pengesahan dan Kemenkumham dengan nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;
14. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 7 point 11 yang pada pokoknya menyebutkan : *“...tidak ada satupun ketentuan dalam Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an... dst ;*
15. Bahwa benar berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan Pembina Yayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat dan memberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06

Agustus 2014 tidak pernah ada, yang ada hanya sebuah wacana, akantetapi belakangan Ketua Dewan Pembina (*ic. Tergugat I*) menjadikan rapat Pembina tersebut sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;

16. Bahwa oleh karena Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 hanya sebatas membahas wacana penggantian Pengurus dan Pengawas Yayasan dan tidak pernah ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah, maka dengan demikian penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan hasil Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;

17. Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana gugatan Penggugat halaman 8 Point 15 dan Point 16, Halaman 9 Point 17, Tergugat III tidak tahu menahu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

II. Jawaban Tergugat IV :

18. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana tertuang pada Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (*MENKUMHAM*) Nomor : AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;

19. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang dibentuk dengan maksud dan tujuan dibidang sosial,

- sebagaimana dalil Penggugat halaman 4 (*empat*) point 5 (*lima*) ;
20. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 7 yang menyatakan : “.....permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur’an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur’an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur’an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur’an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur’an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum” ;
21. Bahwa benar permasalahan pada Yayasan Ulumul Qur’an sejak Dewan Pembina melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur’an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan untuk periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;
22. Bahwa Tergugat IV mendapatkan informasi, pada tanggal 20 Februari 2015 bertempat di Stabat, Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur’an membentuk Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur’an yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Sdr. M. Syukri selaku Sekretaris Dewan Pembina sebagaimana Rapat Pembina Yayasan tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur’an Stabat Periode 2015-2020;
23. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 10 sampai dengan 10.1. serta halaman 7 angka 10.2. dan 10.3. yang pada

Organ Pelaksana Yayasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 dilaksanakan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan (3), dimana salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan (lc. Tergugat IV) sama sekali tidak menerima undangan atau pemberitahuan atas Rapat Dewan Pembina tersebut, Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut adalah fiktif dan/atau tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat dari Surat Balasan Tergugat III (ic.Dra. Hj. Suryana Barlian) dan bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014" ;

24. Bahwa Tergugat IV selaku anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang sah menurut Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 ;
25. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Balasan Tergugat III tanggal 15 Desember 2015 atas Somatie yang dilayangkan Tergugat IV pada tanggal 10 Desember 2015 point 3 yang pada pokoknya menyatakan : *"...dalam setiap rapat pada Yayasan Ulumul Qur'an, Tergugat III selalu mempertanyakan **apakah Tergugat IV selaku anggota Pembina yang sah telah diundang dalam pertemuan tersebut dan selalu dijawab "Sudah Diundang"**, akantetapi faktanya Tergugat IV sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 ;*
26. Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015, maka dengan demikian dapat dipastikan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015

(2) dan (3) ;

27. Bahwa benar Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang menyatakan : *"Setiap rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat"* ;
28. Bahwa berdasarkan Surat Balasan Tergugat III tertanggal 15 Desember 2015 point 1 dan 2 yang pada pokoknya menerangkan *".....tidak ada Rapat Pembina Khusus untuk penggantian anggota pengurus dan pengawas yang sah berdasarkan Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan telah mendapatkan pengesahan dan Kemenkumham dengan nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 dan setahu Tergugat III Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang diadakan pada tanggal 20 Februari di Stabat, yang disebut sebagai rapat yang menghasilkan SK Pembina tentang Penggantian Pengurus dan Pengawas tersebut adalah merupakan pembicaraan wacana perubahan Pengurus dan Pengawas ;*
29. Bahwa berdasarkan fakta Yang diperoleh Tergugat IV bahwa Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat I telah terbit berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pembina halaman pertama huruf (e) Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;
30. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 7 point 11 yang pada pokoknya menyebutkan : *".....mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat*

Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020' ;

31. Bahwa benar berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan Pembina Yayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat dan memberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ***tidak pernah ada dilaksanakan, Quod non, seadainya Rapat Pembina tersebut ada dilaksanakan, maka Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut telah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 10 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014 ;***
32. Bahwa oleh Rapat Pembina khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 tidak pernah ada, maka dengan demikian penggantian Pengurus, Pengawas dan Pempinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan hasil Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
33. Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana gugatan Penggugat halaman 8 Point 15

dan Point 16, Halaman 6 Point 17, Tergugat III tidak tanda menanda
tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan
Tergugat II tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan dalam jawaban diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat diterima. Demikian jawaban Tergugat III dan Tergugat IV atas gugatan Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 2/PDT.G/2016/PN.Stb,tanggal 21 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSİ:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan V untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.STB yang dibuat dan ditanda tangani oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.,M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan pada tanggal 29 Juni 2016 bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.STB ,tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.STB yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENTA BR PINEM, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa telah memberitahukan Kuasa Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 26 Juli 2016 bahwa Pembanding semula

Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.STB yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENTA BR PINEM, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa telah memberitahukan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 2 Agustus 2016 bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.STB ,tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Agustus 2016 yang diterima SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.,M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 29 Agustus 2016 ,selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi oleh : LENTA BR PINEM, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat tersebut, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 September 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 26 September 2016 sesuai dengan akta Relas penyerahan memori banding Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.STB;

Menimbang, bahwa kontra Memori Banding, dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I ,Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat V, tanggal 26 September 2016 yang diterima SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.,M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 September 2016 ,selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi oleh : LENTA BR PINEM, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat tersebut, kepada Pembanding semula Penggugat,pada tanggal 2 Nopember 2016 sesuai dengan akta Relas penyerahan memori banding Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.STB;

Menimbang, bahwa setelah Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, Nomor : 2 /Pdt.G/2016 /PN.STB tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENTA BR PINEM, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang ditujukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 September 2016 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Penggugat II ,kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 5 September 2016 ,kepada

Perbanding in semula Penggugat in dan kepada Perbanding IV semula Penggugat IV pada tanggal 6 September 2016 menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diberitahukan, diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2016 /PN.STB dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Factie* bersifat subjektif dan tidak berdasarkan hukum.

1. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya hal. 50 alinea ke 1 yang berbunyi: "*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) AD Yayasan Ulumul Qur'an telah dilakukan Panggilan Rapat Pembina hal tersebut ditegaskan oleh saksi AHMAD SYUKRI yang mengetahui Panggilan Rapat Pembina dan berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Qur'an Rapat Pembina telah memenuhi korum Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan bukti T.I.II dan V – 5 s/d T.I.II dan V – 9 kemudian ditegaskan oleh saksi Ahmad Syukri selaku Notulen Rapat Pembina menegaskan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir memenuhi undangan Rapat Pembina dan keterangan saksi H. Sulaiman Dalimunthe menegaskan dan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir langsung ke Kantor Notaris Syahril Sofyan oleh karena itu secara materiel perubahan Pengurus dan pengawas Yayasan Ulumul Qur'an tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun*

2. Bahwa dalam permasalahan aquo pembanding akan menyimpulkan
ulang permasalahan apa saja yang menjadi dasar gugatan aquo diajukan
yang seharusnya judex factie lebih cermat dan bersifat objektif, adapun
yang menjadi permasalahan dalam gugatan aquo yang harus dipahami
adalah:

- a. Apakah dibenarkan Dewan Pembina melakukan pergantian organ
pelaksana kegiatan? (vide, Bukti P5)
- b. Apakah dibenarkan segala kegiatan yayasan atau pelaksanaan
kegiatan dilakukan oleh dewan Pembina? (vide. Bukti P11 s/d P15)
- c. Apakah dibenarkan dewan Pembina mengelola keuangan sementara
pengurus ada? (vide. Bukti P10)
- d. Apakah dibenarkan rapat dewan Pembina tidak sesuai dengan
AD/ART yayasan? (vide, Bukti P7 s/d P9)

Namun judex factie tidak menganalisa secara cermat dan teliti bukti-bukti
yang diajukan sehingga putusan judex factie tidak berdasarkan hukum
dan lebih bersifat subjektif

3. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan
kewenangan dewan Pembina untuk melakukan perubahan anggaran
dasar dan perubahan pengurus dan pengawas yayasan (vide
pertimbangan judex factie hal.49 alinea ke3) hal ini benar adanya namun
dalam pergantian organ pelaksana yayasan sebagaimana Surat
keputusan Pembina yayasan Ulumul Qur'an Nomor :
003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 (objek perkara) bukan
merupakan kewenangan Dewan Pembina (para terbanding) namun
kewenangan untuk melakukan pergantian dan pengangkatan **Organ
Pelaksana Kegiatan** ada pada Pengurus dalam hal ini

ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 5 Agustus 2014 (vide Bukti P-I).

Digital Repository Universitas Jember

4. Bahwa pertimbangan judex facti pada hal 49 alinea ke 2 berbunyi; *"Menimbang, bahwa berkaitan dengan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an yang diganti bukanlah Penggugat melainkan H. Anwar, S.Sos, selaku ketua II, Ardiansyah putra Siregar, S.Pd. selaku Sekretaris, Syarifah Ani, S.Hi., selaku bendahara Umum dan Dra. Hj. Nadirah Selaku Bendahara dan pergantian tersebut dilakukan atas Surat Pengawas Usul Penggantian Bendahara Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 001/PWS-UQ/II/2015, tanggal 25 Januari 2015 (bukti T.I.II.V. – 1 dan bukti T.I.II.V.- 2) dan terlebih lagi Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus Mengajukan Surat Mohon Penegasan, Nomor 004/YUQ./II/2015, Tertanggal 17 Februari 2015 (Bukti T.I.II.V. – 3) dan pergantian Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an adalah mutlak kewenangan dari Dewan Pembina Ulumul Qur'an, oleh karena itu sudah tidak relevan Penggugat selaku ketua Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an Mengajukan Gugatan kepada Dewan Pembina Karena kekuasaan tertinggi dalam suatu Yayasan adalah dewan Pembina, bahwa benar kekuasaan tertinggi ada pada dewan Pembina namun bukan berarti dewan Pembina dapat semena-mena untuk melakukan pergantian organ yayasan tanpa mengikuti ketentuan yang ada dan patut diketahui permasalahan aquo bukan mengenai sah atau tidaknya akte penegasan No.02,03 dan 05 masing-masing tertanggal 16 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syahril Sofyan,SH.dan permasalahan aquo terjadi jauh sebelum akte perubahan tersebut dikeluarkan.berdasarkan hal tersebut jelas dan nyata sikap judex facti yang sangat subjektif dan tidak berdasarkan hukum sehingga menampakan keberpihakan dalam perkara aquo.*

5. Bahwa pada hal 51 dan 52 alinea 5 dan 6 berbunyi: *"Menimbang, Bahwa terhadap Bukti P-16 s/d P-50 dan saksi Penggugat bernama M.Munir AR, S.Ag. dan Elham A. adalah bukti yang menunjukkan kelemahan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an yang dilakukan oleh penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III dan IV berupa Bukti T.III.IV – 1 s/d T.III.IV – 1 adalah foto copy surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan, jelas-jelas judex factie tidak objektif dalam menjatuhkan putusan hal ini dikarenakan bukti yang diajukan oleh pbanding dianggap tidak*

yang diajukan oleh pembanding sangat berkaitan dengan perkara aquo dimana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Terbanding I dan II yang mengambil alih kegiatan di yayasan Ulumul Qur'an dan keberatan yang diajukan oleh para wali murid terjadi dikarenakan perbuatan Terbanding I dan II namun pembanding yang harus mempertanggung jawabkan semuanya setelah Terbanding I dan II meninggalkan pondok pesantren maka jelas dan nyata judex factie menunjukkan keberpihakan sehingga membuat putusan yang subjektif maka harus dibatalkan.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terbut diatas jelas judex factie telah bersifat subjektif dan pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan aquo tidak memiliki dasar hukum sehingga pantas dan layak apabila putusan aquo untuk dibatalkan.

B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat melampaui kewenangannya (ultra vires).

1. Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya hal 49 alinea 1 yang berbunyi *"Menimbang, bahwa dengan demikian Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 telah dirubahdengn akte perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan tersebut telah dilaporkan kepada dari kementerian Hukum dan hak Azasi Manusia oleh Notaris Syahril Sofyan (Bukti T.I.II.V. – 4) dan laporan tersebut telah diterima perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur'an oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.06-1649 tanggal Jakarta 09 November 2015 (bukti T.I.II.V. – 10), yang dengan demikian Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an telah memenuhi syarat formil",*hal ini jelas terlihat judex factie telah melampaui kewenangannya dalam menjatuhkan putusan dimana didalam gugatan Pembanding (posita dan Petitum) tidak ada meminta dan atau membahas agar akte perubahan yang di buat di Notaris Syahril Sofyan,S.H.untuk dibatalkan atau disahkan (vide,Gugatan aquo), Pembanding mengetahui ada akte perubahan pada saat perkara aquo berjalan.maka jelas putusan judex factie dalam pertimbangan hukumnya yang dimuat diatas telah menyimpang dari dasar gugatan (vide Putusan MA No.372K/Sip/1970) maka harus dibatalkan.

tersebut, kembali *judex factie* melampaui kewenangannya sebagai *judex factie* Pengadilan Negeri Stabat hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum hal 50 alinea 1 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 2 AD Yayasan Ulumul Qur'an telah dilakukan panggilan rapat Pembinahal tersebut ditegaskan oleh saksi Ahmad Syukri yang mengetahui panggilan Rapat Pembinaan Berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Qur'an Rapat Pembina telah memenuhi Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan bukti T.I.II dan V – 5 s/d T.I.II dan V – 9 kemudian ditegaskan oleh saksi Ahmad Syukri selaku Notulen Rapat Pembina menegaskan 3(tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir memenuhi undangan Rapat Pembina dan keterangan saksi H. Sulaiman Dalimunthe menegaskan dan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir langsung ke Kantor Notaris Syahril Sofyan oleh karena itu secara materiel perubahan Pengurus dan pengawas Yayasan Ulumul Qur'an tidak bertentangan dengan Undang-undang no 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 2001 tentang Yayasan jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an", dengan mengutip keterangan saksi-saksi dari Terbanding I, II dan V tersebut *judex factie* menjatuhkan putusan yang bukan merupakan kewenangannya atau telah melampaui batas kewenangannya dalam hal ini putusan didasarkan pada pertimbangan Non Yuridis dengan menyatakan "secara materiel perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an tidak bertentangan dengan Undang-Undang" jelas dan nyata *judex factie* telah melanggar prinsip *the rule of the law* oleh karenanya tidak dapat dibenarkan secara hukum hal ini bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR karena dalam posita dan Petitum Pembanding dalam gugatan hanya mempermasalahkan tentang Surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015:

3. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Pembanding bagian Petitum No.7 hanya meminta kepada para Terbanding I dan II untuk mengembalikan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an kepada Pembanding namun dalam pertimbangan *judex factie* hal 51 alinea ke 3 yang berbunyi "Menimbang, bahwa terhadap kebijakan dewan Pembina membuka

tersebut telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka secara nyata Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor :2/Pdt.G/2016/PN.Stb,yang telah di putus tanggal 21 Juni 2016 mengabaikan dan mengkesampingkan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di persidangan,maka putusan aquo tidak dapat untuk dipertahankan karena tidak memenuhi rasa keadilan oleh karenanya haruslah dibatalkan.

Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas,dengan kerendahan hati dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan TinggiMedan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada pemeriksaan ditingkat banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor :2/Pdt.G/2016/PN.Stb tanggal 21 Juni 2016 yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding I, II dan V/Tergugat I, II dan V.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa , tentang alasan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya setelah dicermati oleh Majelis Hakim tingkat banding bahwa yang menjadi titik persoalan sehingga Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatannya adalah Keberatan atas Pergantian kepengurusan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003 /PMB/YYS/II/2015, tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015 -2020, karena tidak syah dan bertentangan dengan akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1

Menimbang, bahwa menurut Jawaban Kuasa Tergugat I, II dan V Akte Pendirian Yayasan sebagaimana akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 telah diubah sebagaimana dengan bukti Foto copy Notulen rapat tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an, tanggal 25 Desember 2014 (bukti T.I.II.V. – 5) kemudian ditegaskan dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 16 Juni 2015, Nomor 02 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. (bukti T.I.II.V. – 6) ;

Menimbang, bahwa selain dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an telah pula dibuatkan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Foto copy akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Anggaran Rumah Tangga, tanggal 16 Juni 2015, Nomor 03 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. (bukti T.I.II.V. – 7) ;

Menimbang, bahwa selain dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan diterbitkannya Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an telah pula dilakukan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan berdasarkan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan tanggal 20 Februari 2015 sesuai dengan (bukti T.1,2,5 – 8) dan dikukuhkan dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan, tanggal 16 Juni 2015, Nomor 05 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. (bukti T.I.II.V. – 9) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 telah dirubah dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan tersebut telah dilaporkan kepada dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia oleh Notaris Syahril Sofyan (bukti T.I.II.V. – 4) dan laporan tersebut telah diterima perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur'an oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor

ANS/Ani.01.00 1010 tanggal sakara 00 November 2010 (bukti T.I.II.V. – 10), yang dengan demikian Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an yang diganti bukanlah Penggugat melainkan H. Anwar, S.Sos, selaku Ketua II, Ardiansyah Putra Siregar, S.Pd. selaku Sekretaris, Syarifah Ani, S.Hi., selaku Bendahara Umum dan Dra. Hj. Nadirah selaku Bendahara dan pergantian tersebut dilakukan atas Surat Pengawas Usul Penggantian Bendahara pengurus Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 001/PWS-UQ/II/2015, tanggal 25 Januari 2015 (bukti T.I.II.V. – 1 dan bukti T.I.II.V. – 2) dan terlebih lagi Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus mengajukan Surat mohon Penegasan, Nomor 004/YUQ./II/2015, tertanggal 17 Febuari 2015 (bukti T.I.II.V. – 3) dan pergantian Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an adalah mutlak kewenangan dari Dewan Pembina Ulumul Qur'an, oleh karena itu sudah tidak relevan Penggugat selaku Ketua Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an mengajukan gugatan kepada Dewan Pembina karena kekuasaan tertinggi dalam suatu Yayasan adalah Dewan Pembina;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan merupakan kewenangan Pembina untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan berdasarkan ketentuan :

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

“Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina Untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

“Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan rapat Pembina”.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :
Digital Repository Universitas Jember

“Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina Untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

“Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan rapat Pembina”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) AD Yayasan Ulumul Qur'an telah dilakukan Panggilan Rapat Pembina hal tersebut ditegaskan oleh saksi AHMAD SYUKRI yang mengetahui Panggilan Rapat Pembina dan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Qur'an Rapat Pembina telah memenuhi korum Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan bukti T.I.II dan V – 5 s/d T.I.II dan V – 9 kemudian ditegaskan oleh saksi AHMAD SYUKRI selaku Notulen Rapat Pembina menegaskan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir memenuhi undangan Rapat Pembina dan keterangan saksi H. SULAIMAN DALIMUNTHE menegaskan dan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir langsung ke Kantor Notaris Syahril Sofyan oleh karena itu secara materiel Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat adalah didasarkan dari Nutulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan tanggal 20 Februari 2015 (bukti T.1,2,5 – 8) dan dikukuhkan dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 2 s/d P – 6 adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 dan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 Tahun 2014 telah dikesampingkan oleh Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Akte Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an maupun Akte Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 7 s/d P – 9 adalah bukti yang menunjukkan korespondensi antara Tergugat II dengan Tergugat IV dan tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat ;

Ad. 2. Apakah perintah Tergugat I, Tergugat II selaku Dewan Pembina membuka rekening bank pada Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II, Ahmad Syukri (*ic. Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015*) yang sebelumnya Yayasan Ulumul Qur'an telah memiliki rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan account rekening atas nama Penggugat (*ic. H. Masri Zein*) dan Syarifah Ani, SHI. (*ic. Bendahara yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014*) bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Quran :

Menimbang, bahwa terhadap kebijakan Dewan Pembina membuka rekening bank pada Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II, Ahmad Syukri (*ic. Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015*) sebagaimana bukti P – 10 adalah tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an (*vide : Pasal 9 ayat (3) AD Yayasan Ulumul Qur'an*) dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an (*vide : Pasal 28 ayat (7) ART Yayasan Ulumul Qur'an*) yang menurut hemat Majelis pembukaan Rekening tersebut adalah bentuk ketidakpercayaan Dewan Pembina kepada Bendahara Pengurus

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 11 s/d P – 15 adalah bukti yang menunjukkan kegiatan dan profil Yayasan Ulumul Qur'an sehingga tidak ada korelasinya dengan pokok gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 16 s/d P – 50 dan saksi Penggugat bernama M. MUNIR AR, S.Ag. dan ELHAM A. adalah bukti yang menunjukkan kelemahan pengurusan Yayasan Ulumul Qur'an yang dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Stb tanggal 21 Juni 2016 dengan demikian alasan atau keberatan dalam memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat V mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yudex facti tidak salah dan sangat tepat didalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya, oleh karena Penggugat sekarang Pembanding tidak memiliki kapasitas dan kualitas didalam memajukan gugatan terhadap perkara ini, oleh karena kekuasaan tertinggi dalam suatu yayasan adalah Pembina;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 28 tahun 2004, perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan Pembina berhak untuk mengangkat, memberhentikan dan memperpanjang pengurus dan pengawas Yayasan berdasarkan Rapat Pembina;
3. Bahwa dalam kenyataannya Penggugat sekarang Pembanding **tidak dapat membuktikan** secara hukum jika Terbanding I semula Tergugat I dengan

4. Bahwa hal dan mekanisme penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan Terbanding I dan Terbanding II sebagai Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 02 tertanggal 16 Juni 2015 dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 03 tanggal 16 Juni 2015, sebagaimana telah dijadikan alat bukti dalam perkara aquo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Tergugat I,II,V sekarang Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding V memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini kelak berkenan kiranya membuat putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKO PERKARA :

- Menolak permohonan banding dari Pemanding ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri stabil ;

Dan jika Yth. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya (et aequo et bono);

Menimbang bahwa tentang alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II , Terbanding V semula Tergugat V, Majelis Hakim Hakim tingkat banding sependapat dengan kontra memori banding tersebut, karena berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Para Terbanding I,II dan V semula Tergugat I,II dan V dimana alasan atau keberatan yang dimuat dalam kontra memori banding tersebut telah tepat dan benar, dengan demikian kontra memori banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti dan mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 2/Pdt-G/2016/PN.STB Tanggal 21 Juni 2016, Berita acara Persidangan, bukti saksi maupun surat, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 2/Pdt-G/2016/PN.STB tanggal 21 Juni 2016,. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan serta Ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 2/Pdt-G/2016/PN.STB Tanggal 21 Juni 2016, yang dimohonkan banding ;

Digital Repository Universitas Jember
Menghormati Perimbangan kedua Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **10 JANUARI 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan susunan **SABAR TARIGAN SIBERO,SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **ADI SUTRISNO,SH.,MH** dan **DALIUN SAILAN,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Nopember 2016 Nomor : 362/PDT/2016/PT-MDN putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **17 JANUARI 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG ,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADI SUTRISNO,SH.,MH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH

DALIUN SAILAN ,SH., MH.

PANITERA PENGGANTI;

HERMAN SEBAYANG , SH.

Perincian biaya proses:

- | | | |
|------------|----|---------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |

3. Logo Rp 3.000,-
4. Pemberkasan Rp 136.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI MEDAN



No. 87/Pdt/G/2013/PN.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. VERRI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Jl. Tanjung No. 8 RT.02 RW.02 Sukajadi Pekanbaru, disebut sebagai **PENGUGAT :**

L a w a n

1. **SEKRETARIS YAYASAN SETIA DHARMA PEKANBARU**, dalam hal ini adalah **GUSMET DONAL, S. Kom.**, berkedudukan di Jl. Prof. Mohd. Yamin No. 67 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I :**
2. **PENGAWAS RAHMANA HERRY, S. Pd.**, berkedudukan di Jl. Prof. Mohd. Yamin No. 67 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II :**
3. **PEMBINA YAYASAN SETIA DHARMA PEKANBARU**, dalam hal ini adalah **Drs. JOHANIS JUNEID**, berkedudukan di Jl. Prof. Mohd. Yamin No. 67 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III :**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan meneliti berkas gugatan dan surat-surat yang dihadapkan dalam perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru pada tanggal 01 Mei 2013 dibawah Register No. 87/Pdt/G/2013/PN.PBR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah guru (PNS) yang diperbantukan sebagai Kepala sekolah Menengah Atas pada Yayasan Setia Dharma Pekanbaru dengan surat Keputusan Ketua Yayasan Setia Dharma No. 01/SK/YSD/III-2009 tanggal 10 Februari 2009 dan dipertegas lagi dengan Surat Tugas Ketua Yayasan No. 16/YSD/VI-2011 terhitung tanggal 15 Juni 2012.

2. Bahwa Penggugat semenjak ditetapkan sebagai Kepala Sekolah telah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan lancar, begitu juga dengan pembangunan fisik sekolah secara berangsur-angsur telah dilakukan oleh Penggugat, tetapi dengan tiba-tiba penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Setia Dharma dengan SK pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru No. 46/SK/YSD/II-2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Atas, atas nama Penggugat tanpa alasan yang jelas dan logis yang ditanda tangani oleh Sekretaris Yayasan Setia Dharma Pekanbaru dan disetujui Pengawas Yayasan dan Pembina Yayasan.

3. Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Setia Dharma No. 3 tanggal 3 Oktober 2006 Pasal 19 ayat 1, "Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan rapat" dengan artian Kepala SMA Setia Dharma diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat. Seharusnya memberhentikan Ka. SMA Setia Dharma dengan SK No. 46/SK/YSD/II-13 tanggal 25 Februari 2013, itupun harus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus, dimana Ketua pengurusnya melakukan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, tetapi proses pemberhentian Penggugat dilakukan dengan rapat bersama Pembina, Pengurus dan Pengawas tanpa dihadiri oleh Ketua Yayasan (Pengurus) Pelaksana kegiatan yang diatur dalam pasal 19 ayat 6 menyebutkan "Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus" bukan kepada Pengawas atau Pembina. Jadi SK No. 46/SK/YSD/II-13 tanggal 25 Februari 2013 tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

4. Bahwa Para Tergugat dengan kekuasaannya tanpa mempertimbangkan nasib para siswa yang akan mengikuti UN, tanpa memikirkan bagaimana para wali murid yang menumpang harapan dan nasib anak-anaknya dengan menyekolahkan mereka disekolah yang dikelola oleh Yayasan Setia Dharma, tanpa mengindahkan harkat dan martabat penggugat, tergugat dengan semberono menerbitkan SK Pemberhentian Kepala SMA Setia Dharma No. 46/SK/YSD/II-13 dengan tidak mengindahkan pasal 19 dari anggaran dasar perubahan No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi "Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus dan dapat diangkat kembali dstnya ". Dengan pengertian rapat tanpa dihadiri ketua, dan diputuskan dengan tanda tangan sekretaris adalah cacat hukum, Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini betul-betul telah merugikan tergugat, oleh karenanya telah memenuhi dasar Pasal 1365 KUH Perdata.

5. Bahwa sebagai akibat kesalahan Tergugat III dalam menjalankan tugasnya, maka Tergugat I telah menerbitkan SK No. 46/SK/YSD/II-13 sedangkan didalam anggaran dasar Yayasan pasal 27 ayat 1 s/d 10 tidak satupun yang menyebutkan tugas pengawas yayasan adalah menilai Kepala Sekolah sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru tentang : Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Atas Setia Dharma Pekanbaru, menimbang : Poin C laporan hasil kinerja Kepala Sekolah oleh Pengawas yayasan tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah, sebab yang menilai kompetensi Kepala sekolah baik manajerial maupun akademis adalah Pengawas Sekolah bukan Pengas Yayasan.

6. Bahwa didalam memberhentikan penggugat sebagai Kepala Sekolah SMA Setia Dharma tergugat mengemukakan salah satu alasannya adalah dalam pertimbangan point : "a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu SMA Setia Dharma Pekanbaru dan menumbuhkan kebersamaan di lingkungan SMA Setia Dharma Pekanbaru, maka dipandang perlu penggantian Kepala Sekolah pada lingkungan Yayasan Setia Dharma". Pernyataan ini tampak sangat dibuat-buat karena berapa kali dan kapan pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru, terutama Kepala sekolahnya. Padahal satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat wajib menyelenggarakannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Jadi seharusnya Pembina memberikan bimbingan atau instruksi kepada pengurus yayasan agar membina kepala sekolah sebagai pelaksana kegiatan yang ada dibawah bimbingannya bukan langsung diberhentikan begitu saja.

7. Bahwa pernyataan sikap emosi tidak percaya guru-guru SMA Setia Dharma terhadap kepemimpinan kepala sekolah SMA Setia Dharma adalah suatu hal yang dibuat-buat dan mengada-ada, karena tugas guru adalah mengajar dan mendidik, Jika sekiranya ada hal sedemikian itu, maka dapat diselesaikan oleh internal sekolah melalui kepala sekolah, sedangkan masalah-masalah tersebut selama dibawah kepemimpinan Penggugat tak pernah disampaikan kepada kepala sekolah, dengan arti kata pernyataan diatas adalah rekayasa belaka.

8. Bahwa para Tergugat selaku Pembina Yayasan telah lalai dalam melakukan pembinaan internal yayasan dimana Tergugat I dan II telah memberhentikan Kepala Sekolah SMA Setia Dharma dengan SK No. 46/SK/YSD/II-13 tanpa pembinaan terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan para pengawas sekolah dalam pembinaan pendidikan di sekolah-sekolah binaanya, yang lebih parahnya adalah para tergugat tidak mengetahui tugas dan wewenangnya masing-masing, akhirnya kebijakan dan tindakan mereka bertentangan dengan atauran yang berlaku terutama dengan anggaran dasar yayasan itu tersebut.

9. Bahwa para tergugat seharusnya tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa di dalam mengeluarkan SK pemberhentian seseorang yang menyangkut kebutuhan hidup, harkat dan martabat serta integritas pribadi seseorang tidaklah murah, oleh sebab itu jika perbuatan itu dilakukan mestilah ada UU yang mengaturnya, ada anggaran dasarnya, ada anggaran rumah tangganya, tetapi para tergugat tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku telah menerbitkan SK No. 46/SK/YSD/II-2013 tanggal 25 Februari 2013 yakni memberhentikan penggugat sebagai Kepala SMA Setia Dharma Pekanbaru, Tindakan para tergugat itu tentu sangat merugikan penggugat, baik moril maupun materil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru (Perdata) yang mengadili, memeriksa dan memantau perkara ini, memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

10. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
11. Menyatakan batal atau tidak sah SK Pemberhentian Kepala Sekolah SMA Setia Dharma Pekanbaru atas nama Drs. Verri dengan No. 46/SK/YSD/II-2013 tanggal 25 Februari 2013.
12. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SK No. 46/SK/YSD/II-13 tanggal 25 Februari 2013.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung tenteng. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah hadir menghadap kuasanya ABDUL HERIS RUSLI, SH., MH., Advokat dari Kantor Hukum "AHR & Partners" beralamat di Jl. Amal Mulia (Tuanku Tambusai) Blok C N0. 9 Pekanbaru, maka Majelis telah memerintahkan agar para pihak terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan untuk mediasi tersebut oleh majelis telah pula ditunjuk Hakim Mediator yakni MASRUL, SH.MH ;
Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi gagal (perdamaian tidak tercapai), maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Juli 2013 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak disertai Ganti Rugi.

1. Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya poin 4 mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas berapa kerugian baik moriel maupun materiel yang dialami oleh Penggugat.
2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan ;"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Prof. Rosa Agustina menerangkan bahwa kerugian dalam perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (immaterial).

4. Bahwa oleh karena unsur adanya kerugian merupakan unsur terpenting didalam Pasal 1365 KUHPerdara maka gugatan perbuatan melawan hukum yang tidak menguraikan kerugian yang diderita adalah gugatan yang harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. **B. Eksepsi Tentang Gemis Aanhoedaning Heid (orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat).**

1. Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagai sekretaris Yayasan Setia Dharma, Tergugat II sebagai Pengawas Yayasan Setia Dharma, Tergugat III sebagai Pembina Yayasan Setia Dharma.

2. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas tentang siapa yang digugat, yaitu apakah Tergugat I, II dan III dalam kapasitasnya selaku Pribadi ataukah Tergugat menggugat Yayasan Setia Dharma selaku badan hukum berdasarkan UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana dirubah dalam UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975 No. 1078 K/Sip/1972 menyebutkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena didalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, pada hal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm, 280).

4. Bahwa Putusan MA-RI No. 601 K/Sip/175, tanggal 20 April 1977, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, pada hal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yasasa, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan.

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 98/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 8 Agustus 2012 menyebutkan, "menimbang, bahwa mendasari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak seharusnya para Tergugat digugat secara pribadi melainkan mereka harus digugat selaku Pengurus Yayasan, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat patut untuk diterima".

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka wajar dan beralasan hukum Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Obscur Libel Antara Posita dan Petitum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat di dalam Posita gugatannya poin 4 menyebutkan Perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat dan telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi didalam Petitumnya Penggugat sama sekali tidak ada menuntut agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Menghukum Para Tergugat agar membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas-jelas gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur (obscur liber) untuk itu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dali-dalil Para Penggugat kecuali diakui secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat.

2. Bahwa Penggugat menyebutkan didalam surat gugatannya objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru No. 46/SK/YSD/II-13 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Setia Dharma.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat didalam surat gugatannya menyebutkan tidak menerima Pemberhentian Penggugat melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru No. 46/SK/YSD/II-13 tanggal 25 Februari 2013 karena dilakukan :- Tanpa alasan yang jelas dan logis.

- Tidak berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus yang dihadiri Ketua Yayasan.

- Yang menilai kompetensi Kepala Sekolah adalah pengawas sekolah bukan pengawas Yayasan.

- Pernyataan sikap mosi tidak percaya guru-guru adalah suatu hal yang dibuat-buat dan mengada-ada.

- Pembina Yayasan lalai dalam melakukan pembinaan internal Yayasan.

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 3 tersebut diatas adalah tidak benar, karena Pemberhentian Penggugat melalui surat Keputusan Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru No. 46/SK/YSD/II-13 tanggal 25 Februari 2013 telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu telah berdasarkan pada :

4.1 UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana dirubah dalam UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

4.2 Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Setia Dharma No. 3 tanggal 3 Oktober 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Notulen Rapat pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 yang dihadiri oleh :

Pembina Yayasan : Drs. Yohanis Juned (Ketua Pembina)

Rini Junita, Amd (Anggota Pembina)

Rina Juita (Anggota Pembina)

Pengurus Yayasan : Gusmed Donald, Spd (Sekretaris)

Zulfan Sophian SE (Bendahara)

Rahmana Herry (Ketua Pengawas)

Rusianti, Spd (Anggota Pengawas)

Hardika Suryani, Spd (Anggota Pengawas)

1. Bahwa Keputusan Pemberhentian Penggugat melalui surat keputusan Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru No. 46/SK/YSD/II-13 tanggal 25 Februari 2013 tanpa dihadiri oleh Ketua Yayasan adalah sah karena Ketua Yayasan telah diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua Yayasan berdasarkan rapat Pembina Yayasan Setia Dharma tanggal 04 April 2013 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Setia Dharma No. 114 tanggal 25 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Yusrizal, SH.

2. Bahwa Pembina Yayasan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus Yayasan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana dirubah dalam UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pasal 28 menyebutkan :

Ayat (1) :

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

Ayat (2)

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.



b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

dan

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

1. Bahwa selanjutnya Pasal 9 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Setia Dharma No. 3 tanggal 03 Oktober 2006 tentang Tugas dan Wewenang Pembina memberikan kewenangan kepada Pembina untuk **mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus** dan anggota pengawas.

2. Bahwa Rapat Pengurus tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekolah yang tidak dihadiri oleh Ketua Yayasan yang telah diberhentikan oleh Pembina adalah sah berdasarkan Pasal 21 jo 22 Anggaran Dasar Yayasan Setia Dharma No. 3 tanggal 03 Oktober 2006.

Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Setia Dharma.

“Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina”.

Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Setia Dharma.

“Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir”.

Pasal 22 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Yayasan Setia Dharma.

“Rapat pengurus san dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus”.

1. Bahwa Notulen Rapat tanggal 23 Februari 2013 membuktikan sahnya pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMA Setia Dharma karena keputusan telah diambil memenuhi Pasal 22 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Yayasan Setia Dharma yaitu dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka surat Keputusan Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru No. 46/SK/YSD/II-13 tanggal 25 Februari 2013 adalah sah karena telah sesuai dengan Undang-undang dan Anggaran Dasar Yayasan serta ditanda tangani oleh Ketua Pembina, Ketua Pengawas dan Sekretaris Yayasan Setia Dharma.

3. Bahwa adapun tentang alasan-alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekolah sudah jelas tertuang didalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru No. 46/SK/YSD/II-13 tanggal 25 Februari 2013 yaitu tidak cakap dan kurang kompeten yang akan Para Tergugat buktikan nantinya dalam persidangan a quo. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, semoga berkenan kiranya memberikan Putusan dalam perkara perdata ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Atas perhatian dan perkenan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan kami diatas, kami haturkan ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan repliknya tertanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik dalam perkara ini (tidak pernah hadir lagi sampai pada acara kesimpulan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Setia Dharma No. 01/SK/YSD/III-2009 tanggal 10 Maret 2009 Tentang Pengangkatan Kepala SMA Setia Dharma Pekanbaru, diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Ketua Yayasan Setia Dharma Pekanbaru No. 16/YSD/VI-2011 tanggal 01 Juni 2011, diberi tanda bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru No. 46/SK/YSD/II-2003 tanggal 25 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Setia Dharma Pekanbaru, diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Drs. VERRI tanggal 06 Maret 2013, diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Kepala SMA Setia Dharma tanggal 08 Maret 2013, diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Setia Dharma No. 47/SK/YSD/IV/2013 tanggal 22 April 2013, diberi tanda bukti P.6;
7. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Setia Dharma Pekanbaru Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Ujian Nasional (UN) Kelas XII Tahun Pelajaran 2012/2013 No. 288/SMA-SD/2013 tanggal 21 Februari 2013, diberi tanda bukti P.7;
8. Surat Keputusan Kepala SMA Setia Dharma Tentang Pengangkatan Bendahara Ujian Nasional No. 298/SK/SMA-SD/IV-2013 tanggal 13 April 2013, diberi tanda bukti P.8;
9. Surat Ketua Yayasan Setia Dharma No. 021/YSD/VI-2013 tanggal 19 Juni 2013, diberi tanda bukti P.9;
10. Surat Keputusan Kepala SMA Setia Dharma Pekanbaru No. 324/SK/SMA-SD/2013 tanggal 20 Juni 2013 Tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2012/2013, diberi tanda bukti T.10; Surat-surat bukti mana seluruhnya berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai secukupnya, dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ; Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yang masing-masing dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **HASWINTA RIORA**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat-tergugat, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat-tergugat;
- Bahwa saksi adalah PNS yang bekerja sebagai guru di SMA Setia Dharma Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat diberhentikan sebagai Kepala SMA Setia Dharma oleh Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru dengan keluarnya SK Yayasan tertanggal 25 Februari 2013;
- Bahwa begitu Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah langsung kantor Kepala Sekolah digembok;
- Bahwa setahu saksi yang berwenang memberhentikan Kepala Sekolah adalah Ketua Yayasan, sedangkan SK pemberhentian Penggugat tidak ditanda tangani oleh Ketua Yayasan, tapi ditanda tangani oleh



Sekretaris dan Pembina Yayasan, bahkan Ketua Yayasan tidak mengetahui tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekolah;

- Bahwa setahu saksi kinerja Penggugat selama ini bagus dan Penggugat menjadi guru sudah 20 (dua puluh) tahun, kemudian diangkat sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2011 dan diberhentikan pada tahun 2013;

- Bahwa alasan yayasan dalam SK pemberhentian Penggugat setahu saksi adalah karena ingin pembaharuan pimpinan dan Penggugat tidak sesuai lagi dengan guru-guru;

- Bahwa sekarang yang menjadi Kepala Sekolah SMA Setia Dharma adalah Pak Bakhtiar;

2. **IBNU WANDI**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah yang berperkara;

- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di SMA Setia Dharma Pekanbaru;

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat diberhentikan oleh Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru sebagai Kepala SMA Setia Dharma Pekanbaru karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan saksi ada diperlihatkan SK pemberhentian Penggugat;

- Bahwa SK pemberhentian tersebut tidak ditanda tangani oleh Ketua Yayasan, yang seharusnya SK tersebut ditanda tangani oleh Ketua Yayasan, tapi SK pemberhentian tersebut hanya ditanda tangani oleh Sekretaris dan Pembina;

- Bahwa saat ini yang menjadi Kepala SMA Setia Dharma adalah Pak Bakhtiar dan sekolah masih berjalan dipimpin Kepala Sekolah yang baru;

- Bahwa setahu saksi kinerja Penggugat selama ini adalah bagus;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Agustus 2013, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat lengkap didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan saling mohon putusan dalam perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu hendak mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan bukti-bukti Penggugat, gugatan Penggugat pada dasarnya adalah merupakan keberatan Penggugat karena telah dibekukan sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Setia Dharma Pekanbaru oleh Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Setia Dharma Pekanbaru No. 46/SK/YSD/II-2013 tanggal 25 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Setia Dharma Pekanbaru yang telah ditanda tangani oleh Tergugat I selaku Sekretaris atas nama Ketua Pengurus dan dietujui oleh Tergugat II selaku Pengawas Yayasan dan Tergugat III selaku Pembina Yayasan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Majelis apa yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini pada dasarnya adalah merupakan hubungan internal pekerjaan di yayasan, yaitu hubungan pekerjaan antara pegawai dan pengurus dari suatu yayasan;

Menimbang, bahwa yayasan sebagai salah satu badan hukum sosial menurut ketentuan umum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial termasuk ke dalam pengertian perusahaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah disebutkan pengertian perusahaan adalah :



- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, maka yayasan sebagai salah satu badan hukum sosial tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan, dan hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara yayasan dalam hal ini diwakili oleh pengurus dengan pihak pekerja, sehingga segala hal yang terjadi tentang tata cara hubungan kerja antara pengurus dan pekerja, termasuk di dalamnya mengenai konflik (perselisihan) yang muncul akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengikuti tata cara dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Pasal-pasal dari Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru pada hari **SENIN**, tanggal 16 September 2013 dengan **IRWAN EFENDI, SH.,M. Hum**, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru, **JAHURI EFFENDI, SH** dan **MANGAPUL MANALU, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 18 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **JAHURI EFFENDI, SH** dan **MANGAPUL MANALU, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **AMIRIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kelas IA Pekanbaru, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Terugat-Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**11. JAHURI EFFENDI,SH
SH.,M.Hum**

IRWAN EFENDI,

1. MANGAPUL MANALU, SH.,MH

Panitera Pengganti,

A M I R I N, SH